

Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana). Dalam melakukan penyidikan ada beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh penyidik. Sebagai penyidik, kepolisian memiliki peran strategis dalam penanganan tindak pidana pencurian yang sangka dilakukan oleh tersangka. Proses penyidikan agar dapat berjalan dengan efektif maka harus sesuai dengan aturan yang ada. Meski telah diatur oleh beberapa peraturan perundang-undangan, namun kadangkala proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik belum berjalan sebagaimana mestinya. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi proses pelaksanaan penegakan hukum dalam bentuk penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri seperti, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan masyarakat. Dengan adanya pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian maka diharapkan terwujudnya pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk penegakan hukum yang memberikan keadilan kepada semua warga negara termasuk tersangka yang menjalani proses penyidikan, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.



PENYELIDIKAN POLRI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN

M. Syahrudin H | Maswan Mas | Abd. Haris Hamid

M. Syahrudin H | Maswan Mas | Abd. Haris Hamid

# PENYELIDIKAN POLRI PADA TINDAK PIDANA PENCURIAN



Penerbit  
Pusaka Almaida

**M. Syahrudin H | Maswan Mas | Abd. Haris Hamid**

**PENYELIDIKAN  
POLRI  
PADA TINDAK  
PIDANA  
PENCURIAN**

**PENYELIDIKAN POLRI PADA  
TINDAK PIDANA PENCURIAN**

Copyright@penulis 2022

**Penulis:**

**M. Syahrudin H  
Maswan Mas  
Abd. Haris Hamid**

**Editor:**

**Baso Madiong**

Tata Letak & Sampul  
**Mutmainnah**

vi + 92 halaman

15,5 x 23 cm

Cetakan: 2022

Di Cetak Oleh: CV. Berkah Utami

**ISBN: 978-623-226-427-4**

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang  
Dilarang memperbanyak seluruh atau sebagian isi buku ini  
tanpa izin tertulis penerbit



Penerbit: Pusaka Almaida  
Jl. Tun Abdul Razak I Blok G.5 No. 18  
Gowa - Sulawesi Selatan – Indonesia

## KATA PENGANTAR

Puji syukur kepada Tuhan yang maha pengasih lagi maha penyayang atas segala rahmat dan berkahnya, sehingga penyusunan buku ini dapat di selesaikan yang berjudul **“Penyelidikan Polri Pada Tindak Pidana Pencurian”**. Melalui perhelatan waktu yang relatif panjang, akhirnya buku ini tiba pada suatu titik pendedikasiannya oleh sebuah tuntutan dari sebuah tuntutan dari sebuah implementasi akademik.

Penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana). Dalam melakukan penyidikan ada beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh penyidik. Sebagai penyidik, kepolisian memiliki peran strategis dalam panganan tindak pidana pencurian yang sangka dilakukan oleh tersangka.

Proses penyidikan agar dapat berjalan dengan efektif maka harus sesuai dengan aturan yang ada. Meski telah diatur oleh beberapa perturan perundang-undangan, namun kadangkala proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik belum berjalan sebagaimana mestinya. Ada beberapa faktor yang dapat memengaruhi proses pelaksanaan penegakan hukum dalam bentuk penyidikan yang dilakukan oleh penyidik Polri seperti, sarana dan prasarana, sumber daya manusia dan masyarakat.

Dengan adanya pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian maka diharapkan terwujudnya pelaksaaan penyidikanoleh

kepolisian terhadap tindak pidana pencurian yang sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku sebagai bentuk penegakan hukum yang memberikan keadilan kepada semua warga negara termasuk tersangka yang menjalani proses penyidikan, sehingga proses penegakan hukum dapat berjalan dengan baik sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Atas rahmat, berkah dan petunjuknya pulalah sehingga berbagi pihak berkenan memberikan bantuan, bimbingan dan dorongan dalam penyelesaian penulisan buku ini dan dalam masa studi di Program Pascasarjana Universitas Bosowa Makassar. Oleh karena itu, dengan penuh kerendahan hati, pada kesempatan ini patutlah kiranya penulis menghaturkan terima kasih yang sebesar-besarnya kepada semua pihak, baik yang langsung maupun yang tidak langsung, yang telah memberikan bantuan dalam penyelesaian buku ini.

Walaupun masih jauh dari kesempurnaan, besar harapan kami kiranya buku ini dapat bermanfaat bagi pembaca semoga Tuhan yang maha pengasih memberikan rahmat kepada kita semua. Amin...

Makassar, Juli 2022

Penulis

# DAFTAR ISI

<b>Kata Pengantar .....</b>	<b>iii</b>
<b>Daftar Isi .....</b>	<b>v</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>BAB II LANDASAN TEORI.....</b>	<b>7</b>
A. Teori Negara Hukum .....	7
B. Teori Penegakan Hukum .....	9
<b>BAB III PENYIDIKAN TINDAK PIDANA.....</b>	<b>17</b>
A. Definisi Penyidikan .....	17
B. Tujuan Penyidikan .....	23
C. Dasar Hukum Pelaksanaan Penyidikan	26
D. Definisi Tindak Pidana .....	30
E. Unsur-Unsur Tindak Pidana .....	32
F. Jenis-Jenis Tindak Pidana .....	34
<b>BAB IV PIDANA PENCURIAN.....</b>	<b>39</b>
A. Definisi Tindak Pidana Pencurian.....	39
B. Unsur Tindak Pidana.....	40
C. Jenis-Jenis Tindak Pidana Pencurian ...	45
<b>BAB V ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN.....</b>	<b>51</b>
A. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian.....	51

B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian.....	79
<b>BAB V PENUTUP.....</b>	<b>87</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>89</b>

# BAB 1

## PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang disebutkan dalam konstitusi atau Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi bahwa Negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>1</sup> Dalam negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi.<sup>2</sup> Dengan demikian sebagai negara hukum maka segala aktivitas kehidupan bernegara harus berdasarkan atas aturan hukum yang berlaku, artinya bahwa dalam bernegara hukumlah yang menjadi penentu dan penuntun setiap langkah dan pengambilan keputusan.

Untuk mewujudkan negara hukum yang telah dirumuskan di dalam konstitusi, maka penegakan hukum harus dilakukan. Penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan keinginan-inginan hukum agar dapat menjadi kenyataan.<sup>3</sup> Dengan demikian maka hukum yang menjadi pedoman dalam kehidupan bernegara dapat berjalan dengan baik. Hal ini akan melahirkan keteraturan di tengah-tengah masyarakat sehingga kehidupan berbangsa dapat terwujud dengan baik.

---

<sup>1</sup>Pasal 1 ayat (3) UUD NRI Tahun 1945

<sup>2</sup>Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 36.

<sup>3</sup>Satjipto Rahardjo. 1983. *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Alumni, Bandung, hlm 24

Pihak yang memiliki peran utama dalam penegakan hukum adalah penegak. Salah satu lembaga yang memiliki fungsi sebagai penegak hukum adalah Kepolisian. Kepolisian sebagai salah satu lembaga yang memiliki peran yang sangat vital dalam penegakan hukum di Indonesia. Kepolisian sebagai lembaga penegak hukum disebutkan secara konstitusional di dalam UUD 1945 yang berbunyi bahwa Kepolisian Negara Republik Indonesia sebagai alat negara yang menjaga keamanan dan ketertiban masyarakat, serta menegakkan hukum.<sup>4</sup>

Kepolisian sebagai penegak hukum diatur pula secara khusus di dalam Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia (UU Kepolisian) yang menyebutkan bahwa fungsi kepolisian adalah salah satu fungsi pemerintahan negara di bidang pemeliharaan keamanan dan ketertiban masyarakat, penegakan hukum, perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.<sup>5</sup>

Sebagai penegak hukum kepolisian memiliki peran yang sangat penting, karena institusi inilah yang akan melakukan tindakan hukum yang pertama apabila ada pelanggaran hukum. Olehnya itu, lembaga ini dapat dikatakan sebagai ujung tombak penegakan hukum. Karena kepolisianlah yang bertindak pertamaapabila ada pelanggaran hukum yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Dalam upaya pelaksanaan penegakan hukum, aparat kepolisian berwenang melakukan peyelidikan dan penyidikan. Penyelidikan dilakukan untuk mengetahui dan memastikan apakah betul telah terjadi perbuatan pidana. Setelah diketahui memang betul terjadi perbuatan pidana

---

<sup>4</sup> Pasal 30 ayat (4) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945

<sup>5</sup> Pasal 2 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia

maka dilanjutkan dengan penyidikan. Penyidikan dilakukan untuk menemukan bukti dan menetapkan seseorang sebagai tersangka. Dengan demikian maka polisi sebagai penyidik yang melakukan proses penyidikan sehingga proses hukum selanjutnya dapat dilakukan.

Sebagai salah satu penegak hukum, polisi melakukan penyidikan. Peran sebagai penyidik ini sangat strategis. Penyidikan merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil, karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan.<sup>6</sup> Dengan demikian maka proses penyidikan menjadi salah satu penentu penegakan hukum yang dilakukan karena dengan dilakukannya proses penyidikan maka akan dilakukan upaya penegakan hukum selanjutnya.

Sebagai penyidik ada sejumlah tugas dan wewenang yang dimiliki oleh aparat kepolisian. Adapun tugas dan wewenang penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP adalah:<sup>7</sup>

- a. Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b. Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c. Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d. Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e. Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f. Mengambil sidik jari dan memotret seseorang

---

<sup>6</sup> I Ketut Adi Purmama. 2018. *Transparansi Penyidikan Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm 60.

<sup>7</sup>Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7

- g. Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h. Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i. Mengadakan penghentian penyidikan
- j. Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

Mengenai penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian diatur lebih lanjut dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana (Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana). Dalam melakukan penyidikan ada beberapa bentuk kegiatan yang dilakukan oleh penyidik. Berdasarkan Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:<sup>8</sup>

- a. Penyelidikan
- b. Dimulainya penyidikan
- c. Upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Penetapan tersangka
- f. Penyerahan berkas perkara
- g. Penyerahan tersangka dan barang bukti
- h. Penghentian penyidikan.

Sebagai penyidik kasus tindak pidana, aparat kepolisian harus melakukan penanganan yang serius terhadap semua perkara pidana yang menjadi tugasnya di tengah-tengah. Karena hal tersebut dapat menyebabkan stabilitas keamanan dan ketertiban terganggu. Olehnya itu harus ditangani oleh aparat kepolisian dengan melakukan

---

<sup>8</sup>Pasal 6 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

penegakan hukum guna mencegah kejahatan tersebut terjadi kembali.

Salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi dewasa ini adalah tindak pidana pencurian. Tindak pidana pencurian merupakan salah satu bentuk kejahatan yang marak terjadi di seluruh wilayah di Indonesia, termasuk di Kabupaten Bone yang merupakan wilayah hukum Kepolisian Resort Bone (Polres Bone). Banyaknya kasus kejahatan dalam bentuk pencurian dengan beragam jenisnya. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis tindak pidana pencurian dibedakan dalam beberapa jenis seperti pencurian biasa, pencurian dengan pemberatan, pencurian ringan, pencurian dengan kekerasan dan pencurian di kalangan keluarga.

Banyaknya tindak pidana pencurian yang terjadi dengan berbagai jenis tersebut, menunjukkan bahwa penanganan tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh aparat kepolisian belum berjalan secara efektif. Hal tersebut terjadi karena adanya beberapa kendala yang menjadi faktor penghambat yang membuat aparat kepolisian belum efektif dalam melakukan penanganan tindak pidana pencurian yang terjadi di tengah-tengah masyarakat. Padahal tindak pidana ini sangat meresahkan masyarakat. Sehingga harus mendapatkan penanganan yang serius sehingga dapat ditangani dengan baik.

Maraknya tindak pidana pencurian dengan berbagai jenisnya yang terjadi di Kabupaten Bone, merupakan tantangan bagi aparat kepolisian di Polres Bone dalam melakukan penanganan terhadap kasus tindak pidana pencurian tersebut. Mengingat tindak pidana pencurian tersebut akan mengganggu keseimbangan tatanan di dalam masyarakat. Olehnya itu, penanganan yang dilakukan oleh

lembaga kepolisian sebagai penegak hukum harus berjalan dengan baik.

## **BAB II**

### **LANDASAN TEORI**

#### **A. Teori Negara Hukum**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang disebutkan secara eksplisit dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD 1945) yang berbunyi bahwa negara Indonesia adalah negara hukum.<sup>9</sup> Dalam negara hukum, mengharuskan adanya pengakuan normatif dan empirik terhadap prinsip supremasi hukum, yaitu bahwa semua masalah diselesaikan dengan hukum sebagai pedoman tertinggi. Pengakuan normatif mengenai supremasi hukum terwujud dalam pembentukan norma hukum secara hierarkis yang berpuncak pada supremasi konstitusi. Sedangkan secara empiris terwujud dalam perilaku pemerintahan dan masyarakat yang mendasarkan pada aturan hukum.<sup>10</sup> Dengan demikian maka dapat diketahui bahwa sebagai negara hukum, Indonesia menjadikan hukum sebagai landasan dalam setiap pola perilaku dalam kehidupan bernegara. Hukum sebagai panglima yang menjadi penentu keputusan segala. Siapa pun harus tunduk dan patuh pada aturan hukum yang berlaku.

Sebagai negara hukum, ada beberapa ciri yang membedakannya dengan bukan negara hukum. Menurut

---

<sup>9</sup>Pasal 1 ayat (3) UUD 1945

<sup>10</sup>Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 36

Freidrich Julius Stahl unsur-unsur negara hukum (*rechtstaat*) adalah sebagai berikut:<sup>11</sup>

- a. Perlindungan hak-hak asasi manusia;
- b. Pemisahan atau pembagian kekuasaan untuk menjamin hak-hak itu;
- c. Pemerintahan berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- d. Peradilan administrasi dalam perselisihan.

Sementara pada wilayah hukum yang menganut sistem Anglosakson muncul pula konsep negara hukum dari A.V Dicey. Menurut Dicey bahwa unsur-unsur negara hukum (*rule of law*) adalah sebagai berikut:<sup>12</sup>

- a. Supremasi aturan-aturan hukum (*supremasi of law*); tidak adanya kekuasaan sewenang-wenang (*absence of arbitrary power*), dalam arti bahwa seseorang hanya boleh dihukum kalau melanggar hukum;
- b. Kedudukan yang sama dalam menghadapi hukum (*equality before the law*). Dalil ini berlaku baik orang biasa maupun untuk pejabat; dan
- c. Dan terjamahnya hak-hak manusia oleh undang-undang (di negara lain oleh undang-undang dasar) serta keputusan-keputusan peradilan.

Lebih lanjut mengutip pendapat Sri Soemantri, Ridwan HR menyebutkan bahwa dalam perkembangannya negara hukum tersebut mengalami perkembangan yang secara umum dapat dilihat unsur-unsurnya sebagai berikut:<sup>13</sup>

- a. Sistem pemerintahan negara yang didasarkan atas kedaulatan rakyat;

---

<sup>11</sup>Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGraindo Persada, hlm 3

<sup>12</sup>Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGraindo Persada, hlm 4

<sup>13</sup>Ridwan HR. 2013. *Hukum Administrasi Negara*. Jakarta: PT. RajaGraindo Persada, hlm 5

- b. Bahwa pemerintah dalam melaksanakan tugas dan kewajibannya harus berdasar atas hukum atau peraturan perundang-undangan;
- c. Adanya jaminan terhadap hak-hak asasi manusia (warga negara);
- d. Adanya pembagian kekuasaan dalam negara;
- e. Adanya pengawasan dari badan-badan peradilan (*rechterlijke controle*) yang bebas dan mandiri, dalam arti lembaga peradilan tersebut benar-benar tidak memihak dan tidak berada di bawah pengaruh eksekutif;
- f. Adanya peran yang nyata dari anggota-anggota masyarakat atau warga negara untuk turut serta mengawasi perbuatan dan pelaksanaan kebijaksanaan yang dilakukan oleh pemerintah;
- g. Adanya sistem perekonomian yang dapat menjamin pembagian yang merata sumber daya yang diperlukan bagi kemakmuran warga negara.

Berdasarkan prinsip negara hukum, sesungguhnya yang memerintah adalah hukum, bukan manusia. Hukum dimaknai sebagai kesatuan hierarkis tatanan norma hukum yang berpuncu pada konstitusi. Hal ini berarti bahwa dalam sebuah negara hukum menghendaki adanya supremasi konstitusi. Supremasi konstitusi di samping merupakan konsekuensi dari konsep negara hukum, sekaligus merupakan pelaksanaan demokrasi karena konstitusi adalah wujud perjanjian sosial tertinggi.<sup>14</sup>

## **B. Teori Penegakan Hukum**

Sebagai bentuk perwujudan dari negara hukum, maka penegakan hukum memiliki peran yang sangat

---

<sup>14</sup>Marwan Mas. 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Depok, hlm 36

penting. Penegakan hukum sering diartikan dengan istilah “*law enforcement*.” Penegakan hukum merupakan salah satu kunci untuk menjamin terwujudnya cita-cita negara hukum sehingga keadilan dan kebenaran dapat dirasakan oleh seluruh masyarakat di sebuah negara. Dengan demikian penegakan hukum tidak dapat ditinggalkan dalam setiap kehidupan masyarakat.

Menurut Gustav Radbruch bahwa penegakan hukum bertujuan untuk mewujudkan ide-ide tentang keadilan, kepastian hukum dan kemanfaatan sosial.<sup>15</sup> Sementara Satjipto Rahardjo menyebutkan bahwa penegakan hukum merupakan suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum menjadi kenyataan.<sup>16</sup> Keinginan-keinginan hukum yang dimaksudkan disini yaitu merupakan pikiran-pikiran badan pembentuk undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum itu. Perumusan pikiran pembuat hukum yang dituangkan dalam peraturan hukum, turut menentukan bagaimana penegakan hukum itu dijalankan. Kehendak pembentuk undang-undang ini pada dasarnya untuk menegakkan supremasi masyarakat Indonesia sendiri yang punya hukum tersendiri khususnya hukum pidana.<sup>17</sup>

Dengan adanya penegakan hukum (*law enforcement*) terhadap setiap pelanggaran hukum yang ada, maka perbuatan yang melanggar hukum dapat dihilangkan atau paling tidak dapat diminimalisir. Sehingga kehidupan berjalan dengan aman dan damai. Dengan demikian penegakan hukum yang dilaksanakan oleh penegak hukum

---

<sup>15</sup> Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. CV. Sah Media, Makassar, hlm 44

<sup>16</sup> Satjipto Rahardjo. 1983. *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Alumni, Bandung, hlm 24

<sup>17</sup> Ismu Gunadi W dkk. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta, hlm 1

harus berjalan dengan efektif. Penegakan hukum yang efektif adalah penegakan hukum yang berjalan dengan baik sehingga tujuan hukum dapat tercapai dengan baik pula.

Agar penegakan hukum dapat berjalan dengan efektif maka ada beberapa faktor yang mempengaruhinya. Menurut Soerjono Soekanto bahwa faktor tersebut ada 5 (lima) yaitu:<sup>18</sup>

1. Hukumnya sendiri.

Agar hukum dapat berfungsi dengan baik, maka kaidah hukum harus memenuhi 3 (tiga) unsur yaitu kaidah hukum berlaku secara yuridis, kaidah hukum berlaku secara sosiologis, dan kaidah hukum berlaku secara filosofis. Ketiga unsur tersebut harus dapat terpenuhi, sebab: (1) bila kaidah hukum hanya berlaku secara yuridis, ada kemungkinan kaidah itu merupakan kaidah mati; (2) kalau hanya hanya berlaku secara sosiologis dalam arti teori kekuasaan, maka kaidah itu menjadi aturan pemaksa; (3) apabila hanyaberlaku secara filosofis, kemungkinannya kaidah hukum itu hanya merupakan hukum yang dicita-citakan (*ius constituendum*).<sup>19</sup>

2. Penegak hukum.

Menurut Zainuddin Ali<sup>20</sup> Penegak hukum atau orang yang bertugas menerapkan hukum mencakup ruang lingkup yang sangat luas, sebab menyangkut petugas pada strata atas, menengah, dan bawah. Artinya di dalam melaksanakan tugas-tugas penerapan hukum, petugas seyogyanya harus memiliki suatu pedoman, di antaranya peraturan tertulis tertentu yang mencakup

---

<sup>18</sup> Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. SAH Media, Makassar, hlm 102.

<sup>19</sup> Zainuddin Ali. 2015. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 62.

<sup>20</sup> Zainuddin Ali. 2015. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 63

ruang lingkup tugas-tugasnya. Di dalam hal penegakan hukum dimaksud, kemungkinan petugas penegak hukum harus menghadapi hal-hal sebagai berikut:

- a. Sampai sejauh mana petugas terkait dari peraturan-peraturan yang ada?
- b. Sampai batas-batas mana petugas berkenan memberikan kebijakan?
- c. Teladan macam apakah yang sebaiknya diberikan oleh petugas kepada masyarakat?
- d. Sampai sejauh manakah derajat singronisasi penugasan-penugasan yang diberikan kepada para petugas sehingga memberikan batas-batas yang tegas pada wewenangnya.

Dari penjelasan tersebut di atas, dapat dipahami bahwa penegak hukum memiliki peran yang sangat penting dalam upaya penegakan hukum. Apabila penegak hukum baik maka penegakan hukum juga menjadi baik, begitu pula sebaliknya apabila penegak hukum buruk maka penegakan hukum pun menjadi buruk.

### 3. Sarana dan fasilitas.

Sarana dan fasilitas sangat penting dalam upaya mendukung penegakan hukum yang dilakukan. Karena tanpa adanya sarana dan fasilitas pendukung penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan efektif. Misalnya bagaimana aparat kepolisian dapat melakukan pekerjaannya kalau tidak didukung sarana dan prasarana yang memadai. Misalnya bila tidak ada kertas dan komputer, bagaimana petugas bisa membuat berita acara mengenai suatu kejahatan, bagaimana aparat bisa bekerja dengan baik kalau tidak kendaraan operasional dan alat komunikasi pendukung, dll.

#### 4. Masyarakat

Salah satu faktor yang mengefektifkan suatu peraturan adalah warga masyarakat. Yang dimaksud di sini adalah kesadarannya untuk mematuhi suatu peraturan perundang-undangan, yang kerap disebut derajat kepatuhan. Secara sederhana dapat dikatakan, bahwa derajat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum yang bersangkutan.<sup>21</sup>

Masyarakat dalam hal ini menjadi salah satu faktor yang cukup memengaruhi dalam penegakan hukum. Apabila masyarakat tidak sadar hukum dan/atau tidak patuh hukum maka tidak mungkin penegakan hukum bisa berjalan efektif.<sup>22</sup>

#### 5. Kebudayaan

Menurut Soerjono Soekanto<sup>23</sup> bahwa kebudayaan mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu dengan mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat, dan menentukan sikapnya kalau mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perikelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan, dan apa yang dilarang.

Dari kelima faktor yang dikemukakan di atas, memiliki peran yang saling berkaitan erat satu sama lain, peran tersebut tidak bisa dipisahkan, karena kelimanya harus saling mendukung dan melengkapi karena merupakan esensi penegakan hukum. Keterkaitan antara kelima faktor

---

<sup>21</sup>Zainuddin Ali. 2015. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 64-65

<sup>22</sup>Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. SAH Media, Makassar, hlm 106.

<sup>23</sup>Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. SAH Media, Makassar, hlm 107.

tersebut menentukan keberhasilan penegakan hukum yang telah dan akan dilakukan, sehingga kelima faktor tersebut dapat dikatakan sebagai tolok ukur keberhasilan suatu penegakan hukum terhadap para pelaku tindak pidana yang merugikan masyarakat.

Selain itu, agar penegakan hukum dapat berjalan dengan baik, maka dibutuhkan sistem hukum. Menurut Sudikno Mertokusumo<sup>24</sup> bahwa sistem hukum adalah kesatuan utuh dari tatanan-tatanan yang terdiri atas bagian-bagian atau unsur-unsur yang satu sama lain saling berhubungan dan kait-mengait secara erat. Dengan demikian, untuk mencapai tujuan hukum dalam satu kesatuan, diperlukan kesatuan sinergi antara unsur-unsur yang terkandung di dalam sistem hukum, seperti peraturan, peradilan, pelaksana hukum, dan partisipasi warga masyarakat. Sistem hukum bukan sekedar peraturan hukum, melainkan setiap peraturan itu saling berkaitansatu dengan yang lainnya, serta tidak boleh terjadi konflik atau kontraksi di dalamnya.

Menurut Lawrence M. Friedman bahwa sistem hukum tersebut terbagi dalam 3 (tiga) jenis yaitu sebagai berikut:<sup>25</sup>

1. *Substance (the substance is composed of substantive rules and rule about how institutions should behave)*. *Substance* (substansi hukum), yaitu hakikat dari isi yang dikandung dalam peraturan perundang-undangan. Subtansi mencakup semua aturan hukum, baik yang tertulis maupun tidak tertulis.
2. *Structure* (struktur hukum), yaitu tingkatan atau susunan hukum, pelaksana hukum, peradilan, lembaga-

---

<sup>24</sup>Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Bogor: Ghalia Indonesia, hlm 120

<sup>25</sup>Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Bogor, hlm 121-122.

lembaga (pranata-pranata) hukum, dan pembuat hukum. Struktur hukum ini didirikan atas 3 (tiga) elemen yang mandiri, yaitu:

- a. *Beteknis-system*, yaitu keseluruhan aturan, kaidah dan asas hukum yang dirumuskan ke dalam sistem pengertian.
  - b. *Instellingen* atau organisasi-organisasi, yaitu pranata-pranata (lembaga-lembaga) dan pejabat-pejabat pelaksana hukum, yang keseluruhannya merupakan elemen operasional atau pelaksana hukum.
  - c. *Beslissingen en handeling*, yaitu putusan-putusan dan tindakan-tindakan konkret, baik dari pejabat hukum maupun para warga masyarakat.
3. *Legal culture (... refers, then to those parts of general culture, ... custom, opinion, waysof doing and thinking ... that bend social forces toward or away from the law and in particular ways. The term roughly describes attitudes about law, more or less analogous the political culture ...)* *Legal culture* (kultur hukum) merupakan bagian-bagian dari kultur pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan, opini warga masyarakat dan pelaksana hukum, cara-cara bertindak dan berpikir atau bersikap, baik yang berdimensi untuk membelokkan kekuatan-kekuatan sosial menuju hukum atau menjauhi hukum. Kultur hukum merupakan gambaran dari sikap dan perilaku terhadap hukum, serta keseluruhan faktor-faktor yang menentukan bagaimana sistem hukum memperoleh tempat yang sesuai dan dapat diterima oleh warga masyarkat dalam kerangka budaya masyarakat.

Salah satu masalah utama yang sulit diatasi di Indonesia sampai saat ini adalah masalah dalam penegakan hukum (*law enforcement*), yang kadang kala mengalami hambatan, karena sebaik apapun suatu peraturan perundang-undangan hanya akan menjadi “macan” di atas kertas yang tidak akan membuat takut bagi siapapun untuk tidak mematuhi, apabila tidak ada penegakan hukum yang konsisten dan bertanggung jawab dari para aparat penegak hukum, seperti yang telah dikemukakan sebelumnya. Sehingga sekarang Indonesia dapat dikatakan tidak hanya sedang mengalami krisis ekonomi yang berkepanjangan, tetapi juga sedang mengalami krisis kepercayaan terhadap lembaga penegak hukum yang ada. Olehnya itu, dibutuhkan penegakan hukum yang dapat memberikan rasa keadilan untuk semua orang.

Menurut Munir Fuady bahwa yang dimaksud dengan penegakan hukum tidak lain dari segala upaya untuk menjabarkan kaidah-kaidah hukum ke dalam kehidupan masyarakat, sehingga dengan demikian dapat terlaksananya tujuan hukum dalam masyarakat berupa perwujudan nilai-nilai keadilan, kemanfaatan, kepastian hukum, perlindungan hak, ketertiban, kebahagiaan masyarakat dan lain-lain.<sup>26</sup>

---

<sup>26</sup>Munir Fuady. 2011. *Teori Negara Hukum Modern*. PT. Refika Aditama, Bandung, hlm 148

# **BAB III**

## **PENYIDIKAN**

### **TINDAK PIDANA**

#### **A. Definisi Penyidikan**

Kepolisian sebagai salah satu penegak hukum memiliki peranan yang sangat penting. Hal tersebut dikarenakan Kepolisianlah yang menjadi ujung tombak penegakan hukum pidana. Aparat Kepolisian yang pertama melakukan proses penegakan hukum apabila ada indikasi adanya pelanggaran hukum di tengah-tengah masyarakat. Penegakan hukum yang dilakukan oleh Kepolisian tersebut dengan melakukan penyelidikan dan penyidikan sehingga dengan tindakan yang dilakukan Kepolisian tersebut dapat ditingkatkan ke proses hukum selanjutnya.

Penyidikan merupakan istilah yang dimaksudkan sejajar dengan pengertian *opsporing* (Belanda) dan *investigation* (Inggris) atau penyiasatan atau siasat (Malaysia).<sup>27</sup> Penyidikan berasal dari kata “sidik” yang artinya terang. Jadi penyidikan artinya membuat terang atau jelas.<sup>28</sup> Sehingga penyidikan artinya membuat terang suatu kejahatan yang telah dilakukan oleh seorang tersangka. Dengan demikian dapat diketahui siapa yang melakukan kejahatan tersebut dan mengapa ia melakukan kejahatan itu.

---

<sup>27</sup> Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia, Edisi Kedua*. Sinar grafika, Jakarta, hlm 120

<sup>28</sup> I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm 69.

Menurut KUHAP bahwa penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>29</sup> Yang dimaksud serangkaian tindakan misalnya penangkapan, penahanan, penyitaan, penyegelan, pemeriksaan, membuat berita acara, menyerahkan BAP dan tersangka/barang bukti.

Istilah dan pengertian penyidikan pada dasarnya terbagi menjadi 2 (dua) yaitu:<sup>30</sup>

a. Istilah dan pengertian secara gramatikal.

Dalam kamus besar Bahasa Indonesia terbitan Balai Pustaka edisi ketiga cetakan kedua Tahun 2002 halaman 1062 dikemukakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik yang diatur oleh undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti pelaku tindak pidana. Asal kata penyidikan adalah sidik yang berarti periksa, menyidik, menyelidik, atau mengamati-amati.

b. Istilah dan pengertian secara yuridis.

Dalam Pasal 1 butir (2) KUHAP dinyatakan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

---

<sup>29</sup> Pasal 1 angka 2 KUHAP

<sup>30</sup>I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm 69

Proses penyidikan dilakukan oleh anggota kepolisian sebagaimana yang diatur di dalam KUHAP yang menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>31</sup> Sebelum melakukan penyidikan, aparat kepolisian terlebih dahulu melakukan penyelidikan. Penyelidikan dan penyidikan memiliki perbedaan. Namun perbedaan tersebut tidak terlalu berarti prinsipial karena keduanya tidak dapat dipisahkan. Hal itu terjadi karena penyelidikan merupakan langkah awal dari penyidikan.

Namun demikian, meski tidak prinsipial, perbedaan ini memiliki manfaat dalam pelaksanaan penegakan hukum, yaitu:<sup>32</sup>

- a. Terciptanya penahanan tindakan guna menghindarkan cara-cara penegakan hukum yang tergesa-gesa seperti yang dijumpai pada masa lalu. Akibatnya dari cara-cara penindakan tergesa-gesa dapat menimbulkan sikap dan tingkah laku aparat penyidik kepolisian sering tergeincir ke arah mempermudah dan menganggap sepele seseorang yang diperiksa.
- b. Dengan adanya tahapan penyelidikan diharapkan tumbuh sikap hati-hati dan rasa tanggung jawab hukum yang lebih bersifat manusiawi dalam melaksanakan tugas penegakan hukum. Menghindari cara-cara penindakan yang mengurus kepala mengutamakan pemerasan pengakuan daripada menemukan keterangan dan bukti-bukti. Apalagi jika

---

<sup>31</sup>Pasal 1 angka 1 KUHAP

<sup>32</sup>Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta, hlm 207-208

pengertian dan tujuan penahapan pelaksanaan fungsi penyelidikan dan penyidikan dihubungkan dengan ketentuan Pasal 17, semakin memperjelas pentingnya arti penyelidikan, agar tidak terjadi tindakan yang melanggar hak-hak asasi manusia yang merendahkan harkat dan martabat.

Untuk menjadi penyidik diperlukan syarat tertentu. Berdasarkan peraturan perundang-undangan, anggota kepolisian yang dapat menjadi penyidik adalah mereka yang memenuhi persyaratan tertentu. berdasarkan pada Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 yang mengubah dan menambah beberapa Pasal dalam Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan KUHAP, menentukan bahwa untuk dapat diangkat sebagai penyidik kepolisian, calon penyidik harus memenuhi persyaratan:<sup>33</sup>

- a. Berpangkat paling rendah inspektur dua polisi (Ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- b. Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.
- c. Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- d. Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e. Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

Agar dapat melakukan penyidikan, maka harus ada dasar yang melandasi proses penyidikan. Dengan demikian maka penyidikan dilakukan dengan dasar:<sup>34</sup>

---

<sup>33</sup>Pasal 2A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP

<sup>34</sup>Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

- a. Laporan polisi dan
- b. Surat perintah penyidikan.

Di dalam surat perintah penyidikan ada beberapa hal yang harus termuat di dalamnya. Berdasarkan Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 bahwa surat perintah penyidikan paling tidak memuat:<sup>35</sup>

- a. Dasar penyidikan
- b. Identitas tim penyidik
- c. Perkara yang dilakukan penyidikan
- d. Waktu dimulainya penyidikan
- e. Identitas penyidik selaku pejabat pemberi perintah.

Apabila Surat perintah Penyidikan diterbitkan, maka dibuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP).<sup>36</sup> SPDP tersebut dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari dari setelah diterbitkannya Surat Perintah Penyidikan.<sup>37</sup> SPDP yang telah dibuat tersebut paling sedikit harus memuat:<sup>38</sup>

- a. Dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. Waktu dimulainya penyidikan;
- c. Jenis perkara, pasal yang persangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik.
- d. Identitas tersangka;
- e. Identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Sebelum melakukan penyidikan, penyidik wajib membuat rencana penyidikan yang diajukan kepada atasan

---

<sup>35</sup>Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>36</sup>Pasal 13 ayat (3) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>37</sup>Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>38</sup>Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Penyidik secara berjenjang.<sup>39</sup> Rencana penyidikan tersebut paling sedikit memuat:<sup>40</sup>

- a. Jumlah dan identitas penyidik;
- b. Objek, sasaran dan target penyidikan;
- c. Kegiatan dan metode yang akan dilakukan dalam penyidikan;
- d. Karakteristik dan anatomi perkara yang akan disidik;
- e. Waktu yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
- f. Sarana dan prasarana yang diperlukan dalam pelaksanaan kegiatan penyidikan;
- g. Kebutuhan anggaran penyidikan;
- h. Kelengkapan administrasi penyidikan.

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, ada bagian-bagian yang berkaitan dengan penyidikan. Menurut Andi Hamzah<sup>41</sup> bahwa bagian-bagian hukum acara pidana yang menyangkut penyidikan adalah sebagai berikut:

- a. Ketentuan tentang alat-alat penyidik
- b. Ketentuan tentang diketahui terjadinya delik.
- c. Pemeriksaan ditempat kejadian
- d. Pemanggilan tersangka atau terdakwa.
- e. Penahanan sementara.
- f. Penggeledahan
- g. Pemeriksaan atau introgasi
- h. Berita acara (penggeledahan, interogasi, dan pemeriksaan di tempat)
- i. Penyitaan.
- j. Penyampingan perkara

---

<sup>39</sup>Pasal 15 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>40</sup>Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>41</sup>Andi Hamzah. 2014. *Hukum Acara Pidana Indonesia Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 120

- k. Pelimpahan perkara kepada penuntut umum dan pengembaliannya kepada penyidik untuk disempurnakan.

Penyidik Polri dalam melakukan penyidikan melakukan berbagai kegiatan. Kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:<sup>42</sup>

- a. Penyelidikan
- b. Dimulainya penyidikan
- c. Upaya paksa
- d. Pemeriksaan
- e. Penetapan tersangka
- f. Pemberkasan
- g. Penyerahan berkas perkara
- h. Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan
- i. Penghentian penyidikan.

## **B. Tujuan Penyidikan**

Dalam kerangka sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) peran aparaturnya penegak hukum, khususnya penyidik, sangat strategis. Penyidik merupakan pintu gerbang utama dimulainya tugas pencarian kebenaran materiil, karena melalui proses penyidikan sejatinya upaya penegakan hukum mulai dilaksanakan.<sup>43</sup> Dengan adanya proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik, maka akan memungkinkan suatu perkara pidana akan mendapatkan proses hukum selanjutnya sehingga penegakan hukum dapat dilaksanakan dengan baik. Sehingga tujuan hukum dapat terlaksana dengan baik pula di dalam kehidupan masyarakat.

---

<sup>42</sup>Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>43</sup>I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Bandung: Refika Aditama, hlm 61.

Dengan demikian dapat difahami bahwa penyidikan yang dilakukan oleh penyidik memiliki tujuan untuk (1) mencari dan mengumpulkan bukti (alat bukti) yang diarahkan pada pembuktian, (2) membuat terang kasus apakah tindak pidana (*delik*) atau bukan, dan (3) menemukan dan menentukan orang yang disangka melakukan tindak pidana (tersangkanya). Sehingga dengan penyidikan yang dilakukan oleh penyidik tersebut, maka sebuah perbuatan dapat diproses lebih lanjut demi penegakan hukum yang berkeadilan sebagaimana tujuan hukum itu sendiri.

Agar dapat menjalankan tugasnya dengan baik sebagai penyidik, aparat Kepolisian dituntut agar dapat bekerja dengan profesionalisme yang tinggi. Muhammad Erwin menyebutkan bahwa profesionalisme bukanlah sebuah sifat yang terpisah dari kepribadian. Profesionalisme adalah sikap dan kemampuan yang erat sekali hubungannya dengan struktur seluruh kepribadian seseorang. Karakter atau watak seseorang, untuk sebagian besar menentukan apakah ia dapat bersikap secara profesional atau tidak. Dengan demikian, profesionalisme mempunyai hubungan yang erat dengan keahlian dan integritas kepribadian seseorang. Seseorang yang mempunyai integritas ialah orang yang mempunyai batin yang kuat, ia tidak dapat dibeli (disuap), tidak memiliki hasrat dan minat untuk korupsi serta mandiri.<sup>44</sup>

Sementara Legge dan Exley berpandangan bahwa agar dapat dikatakan sebagai profesional, maka ada ukuran

---

<sup>44</sup> Muhammad Erwin. 2016. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 483.

yang harus diraih oleh institusi Polri dengan ciri-ciri atau kriteria profesionalisme sebagai berikut:<sup>45</sup>

- a. Keterampilan yang diatur berdasarkan atas pengetahuan teoritis.
- b. Memperoleh pendidikan tinggi dan latihan kemampuan yang diakui oleh rekan sejawatnya.
- c. Adanya organisasi profesi yang menjamin berlangsungnya budaya profesi melalui persyaratan untuk memasuki organisasi tersebut (ketaatan pada Kode Etik Profesi). Adanya nilai khusus yang harus diabadikan pada kemanusiaan.

Selain memiliki profesionalisme yang tinggi, aparat Kepolisian sebagai penyidik juga diharapkan memiliki kecerdasan yang tinggi pula. Olehnya itu diharapkan aparat kepolisian ini menuntut ilmu hingga perguruan tinggi agar kualitas akademiknya bagus sebagaimana yang dikemukakan oleh Marwan Mas bahwa supaya ketika kualitas akademiknya bagus, penyidik Polri tidak bolak-balik berkars perkaranya. Kenapa, karena di kejaksaan itu kan sarjana hukum semua bahkan sampai master dan doktor-doktor yang periksa. Jadi punya keseimbangan akademiknya berengaruh sama kinerja yang profesional.”<sup>46</sup>

Berkaitan dengan tingkat kecerdasan, M. Faal mengemukakan bahwa ada beberapa syarat kecerdasan yang harus dimiliki oleh aparat kepolisian, antara lain.<sup>47</sup>

- a. Taraf kecerdasan harus cukup tinggi setidaknya-tidaknya pada taraf rata-rata untuk Bintara dan di atas rata-rata untuk Perwira (oleh karena adanya persyaratan ini,

---

<sup>45</sup> Pudi Rahardi. 2014. *Hukum kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Reformasi Polri*. Laksbang Grafika, Surabaya hlm 236-237

<sup>46</sup> Koran Sindo, edisi Selasa, 4 Januari 2021.

<sup>47</sup> Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*. Laksbang Mediatama, Surabaya, hlm 228

maka memang pangkat Tamtama kurang sesuai dengan fungsi dan tugas Polri, kecuali pada satuan-satuan khusus seperti Brimob);

- b. Daya analisis dan daya sintesis yang cukup tajam untuk memungkinkannya mengamati dan memecahkan dengan cepat dan tepat;
- c. Daya pemahaman sosial (*social comprehension*) yang tinggi agar polisi yang bersangkutan cukup peka dan cepat bereaksi terhadap kondisi sosial di lingkungannya;
- d. Daya imajinasi dan kreatifitas yang cukup baik sehingga tidak terpaku pada kaidah-kaidah yang mungkin akan menyulitkannya dalam menghadapi masalah-masalah dadakan atau yang tidak lazim dijumpai.

### **C. Dasar Hukum Pelaksanaan Penyidikan**

Indonesia merupakan negara hukum sebagaimana yang telah dikemukakan sebelumnya. Dengan demikian, dapat dipahami bahwa dalam setiap kegiatan dan segala urusan yang dilakukan di negara Indonesia ini, harus berdasarkan hukum yang berlaku, termasuk dalam pelaksanaan proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik kepolisian. Hal tersebut penting sebagai dasar hukumnya. Tujuannya agar pelaksanaan proses hukum terasuk penyidikan menjadi sah dan tidak dianggap sebagai sesuatu yang ilegal. Olehnya itu, maka dasar hukum memiliki posisi yang sangat penting, sebagai dasar keabsahan dan legitimasi akan keberadaan lembaga tersebut dalam menjalankan peran dan fungsinya secara sah.

Menurut Jimly Asshiddiqie bahwa dasar hukum ataupun landasan hukum adalah *legal basis* atau *legal ground*, yaitu norma hukum yang mendasari suatu tindakan atau perbuatan hukum tertentu sehingga dapat

dianggap sah atau dapat dibenarkan secara hukum.<sup>48</sup> Dengan demikian dapat dipahami bahwa pada dasarnya, dasar hukum merupakan hal yang sangat penting karena dengan adanya dasar hukum maka perbuatan yang dilakukan menjadi sesuatu yang dibenarkan dalam hukum sehingga perbuatan tersebut sah sehingga tidak melanggar hukum. Apalagi dalam proses penegakan hukum, menjadi sesuatu yang sangat rancu apabila untuk menegakkan hukum harus melanggar hukum.

Adapun dasar hukum dalam pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian antara lain:

1. Undang-Undang Nomor 8 tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Dalam KUHAP disebutkan bahwa penyidik adalah pejabat polisi negara Republik Indonesia atau pejabat pegawai negeri sipil yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>49</sup>

Selain itu di dalam KUHAP juga disebutkan bahwa yang dimaksud dengan penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur oleh Undang-Undang ini untuk mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>50</sup>

Di dalam KUHAP disebutkan pula bahwa Penyidik memiliki tugas dan wewenang tersendiri yang diberikan oleh KUHAP. Adapun tugas dan wewenang penyidik yang disebutkan di dalam KUHAP adalah:<sup>51</sup>

---

<sup>48</sup> Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Hukum Tata Negara*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta, hlm 121

<sup>49</sup> Pasal 1 butir 2 KUHAP

<sup>50</sup> Pasal 1 butir 2 KUHAP

<sup>51</sup> Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP) Pasal 7

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang tentang adanya tindak pidana.
- b) Melakukan tindakan pertama pada saat di tempat kejadian
- c) Menyuruh berhenti seseorang tersangka dan memeriksa tanda pengenal diri tersangka
- d) Melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan
- e) Melakukan pemeriksaan dan penyitaan surat
- f) Mengambil sidik jari dan memotret seseorang
- g) Memanggil orang untuk didengar dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi.
- h) Mendatangkan seorang ahli yang diperlukan dalam hubungannya dengan pemeriksaan perkara.
- i) Mengadakan penghentian penyidikan
- j) Mengadakan tindakan lain menurut hukum yang bertanggung jawab.

2. Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian (UU Kepolisian)

Sama seperti KUHAP, UU Kepolisian juga menyebutkan bahwa penyidik adalah pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia yang diberi wewenang oleh undang-undang untuk melakukan penyidikan.<sup>52</sup>

Selain itu UU Kepolisian juga menyebutkan bahwa yang penyidikan adalah serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang untuk mencari dan mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.<sup>53</sup>

---

<sup>52</sup>Pasal 1 butir 10 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

<sup>53</sup>Pasal 1 butir 13 Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Di dalam PP ini disebutkan bahwa untuk dapat diangkat sebagai penyidik kepolisian, calon penyidik harus memenuhi persyaratan:<sup>54</sup>

- a) Berpangkat paling rendah Inspektur Dua Polisi (Ipda) dan berpendidikan paling rendah sarjana strata satu atau yang setara.
- b) Bertugas di bidang fungsi penyidikan paling singkat dua tahun.
- c) Mengikuti dan lulus pendidikan pengembangan spesialisasi fungsi reserse kriminal.
- d) Sehat jasmani dan rohani yang dibuktikan dengan surat keterangan dokter.
- e) Memiliki kemampuan dan integritas moral yang tinggi.

4. Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Perkapolri ini mengatur berbagai hal mengenai penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Seperti misalnya ditentukan bahwa agar dapat melakukan penyidikan, maka harus ada dasar yang melandasi proses penyidikan. Dengan demikian maka penyidikan dilakukan dengan dasar:<sup>55</sup>

- a) Laporan polisi dan
- b) Surat perintah penyidikan.

---

<sup>54</sup>Pasal 2A Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan KUHAP

<sup>55</sup>Pasal 13 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

Di dalam Perkapolri ini juga disebutkan bahwa kegiatan penyidikan tindak pidana terdiri atas:<sup>56</sup>

- a) Penyelidikan
- b) Dimulainya penyidikan
- c) Upaya paksa
- d) Pemeriksaan
- e) Penetapan tersangka
- f) Pemberkasan
- g) Penyerahan berkas perkara
- h) Penyerahan tersangka dan barang bukti, dan
- i) Penghentian penyidikan.

#### **D. Definisi Tindak Pidana**

Istilah tindak pidana adalah terjemahan paling umum untuk istilah *strafbaar feit* dalam bahasa Belanda walaupun secara resmi tidak ada terjemahan resmi *strafbaar feit*. Terjemahan atas istilah *strafbaar feit* ke dalam bahasa Indonesia diterjemahkan dengan berbagai istilah misalnya tindak pidana, *delik*, peristiwa pidana, perbuatan yang boleh dihukum, perbuatan pidana, *strafbaar feit* dan lainnya.<sup>57</sup>

Pengertian tindak pidana atau perbuatan pidana ataupun *delik* telah banyak dikemukakan oleh para ahli hukum pidana. Antara satu pengertian perbuatan pidana dengan dengan pengertian perbuatan pidana lainnya secara umum terbagi menjadi dua kelompok, yaitu kelompok yang memisahkan secara tegas antara perbuatan pidana dengan petanggngjawaan pidana, dan kelompok yang menyamakan

---

<sup>56</sup>Pasal 10 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>57</sup>Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*. Bandung: Refika Aditama, hlm 96-97.

antara perbuatan pidana dengan pertanggungjawaban pidana.<sup>58</sup>

Adapun pengertian tindak pidana menurut pendapat yang dikemukakan oleh beberapa ahli di antaranya:<sup>59</sup>

- a. Menurut Pompe "*strafbaar feit*" secara teoritis dapat merumuskan sebagai suau: "suatu pelanggaran norma (gangguan terhadap tertib hukum) dengan sengaja ataupun dengan tidak sengaja telah dilakukan oleh seoran pelaku, di mana penjatuhan hukuman terhadap pelaku tersebut adalah perlu demi terpeliharanya tertib hukum dan terjaminya kepentngan hukum.
- b. Van Hamel merumuskan "*strafbaar feit*" itu sebagai "suatu serangan atau suatu ancaman terhadap hak-hak orang lain.
- c. Menurut Simons "*strafbaar feit*" itu sebagai suatu "tindakan melanggar hukum yang telah dilakukan dengan sengaja ataupun tidak dengan sengaja oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan atas tindakannya dan oleh undang-undang telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum."
- d. Menurut E. Utrecht "*strafbaar feit*" dengan istilah peristiwa yang sering juga ia sebut delik karena peristiwa itu suatu perbuatan *handelen* atau doen positif atau suatu melalaikan *natalen*-negatif, maupun akibatnya (keadaan yang ditimbulkan karena perbuatan atau melalaikan itu).
- e. Moeljatno menyatakan bahwa tindak pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, terhadap barang siapa melanggar larangan tersebut.

---

<sup>58</sup>Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 97.

<sup>59</sup>Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Jakarta: Sinar Grafika, hlm 97-98

- f. Roeslan Shaleh mengemukakan bahwa pengertian perbuatan pidana yaitu sebagai perbuatan yang oleh aturan hukum dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang.<sup>60</sup>
- g. Marshall mengatakan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan atau omisi yang dilarang oleh hukum untuk melindungi masyarakat, dan dapat dipidana berdasarkan prosedur hukum yang berlaku.

Berdasarkan pengertian yang dikemukakan oleh para ahli hukum di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana barang siapa yang melakukannya.<sup>61</sup> Dengan demikian, maka secara sederhana dapat dimaknai bahwa perbuatan pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang (subjek hukum), dimana perbuatan tersebut dilarang oleh hukum, dan bagi pelanggarnya mendapatkan hukuman atau sanksi berupa pidana tertentu.

## **E. Unsur-unsur Tindak Pidana**

Sebuah perbuatan yang dilakukan oleh seseorang tidak bisa langsung dikatakan sebagai tindakan yang melanggar hukum pidana. Ada unsur-unsur yang harus dapat terpenuhi agar perbuatan tersebut dapat dikatakan sebagai tindak pidana. Pemenuhan unsur-unsur tersebut penting demi menghindari kesalahan yang dilakukan oleh penegak hukum. Karena jangan sampai seseorang dikatakan melanggar hukum pidana, namun kenyataannya tidak. Oleh karena itu unsur-unsur tersebut sangat penting

---

<sup>60</sup>Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 98

<sup>61</sup>Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 98

dalam menilai sebuah perbuatan demi penegakan hukum yang baik dan tidak merugikan hak-hak orang lain.

Menurut Moeljatno bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah sebagai berikut:<sup>62</sup>

- a. Perbuatan itu harus merupakan perbuatan manusia;
- b. Perbuatan itu harus dilarang dan diancam hukuman oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu bertentangan dengan hukm (melawan hukum);
- d. Harus dilakukan oleh seseorang yang dapat dipertanggungjawabkan;
- e. Perbuatan itu harus dapat dipersalahkan kepada si pembuat.

Sementara Loebby Loqman menyatakan bahwa unsur-unsur tindak pidana meliputi:<sup>63</sup>

- a. Perbuatan manusia baik aktif maupun pasif ;
- b. Perbuatan itu dilarang dan diancam dengan pidana oleh undang-undang;
- c. Perbuatan itu dianggap melawan hukum;
- d. Perbuatan tersebut dapat dipersalahkan;
- e. Pelakunya dapat dipertanggungjawabkan.

Sedangkan menurut EY. Kanter dan SR. Sianturi, menyebutkan bahwa unsur-unsur tindak pidana adalah: <sup>64</sup>

- a. Subjek;
- b. Kesalahan;
- c. Bersifat melawan hukum (dan tindakan);
- d. Suatu tindakan yang dilarang atau diharuskan oleh undang-undang/perundangan dan terhadap pelanggarnya diancam dengan pidana;

---

<sup>62</sup>Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 98

<sup>63</sup>Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 99

<sup>64</sup>Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 99.

e. Waktu, tempat dan keadaan (unsur objektif lainnya).

Berdasarkan pendapat beberapa ahli hukum pidana di atas, maka dapat dipahami bahwa ada beberapa unsur-unsur di dalam sebuah tindak pidana. Unsur-unsur tersebut merupakan hal yang sangat penting dalam upaya menentukan sebuah perbuatan, apakah masuk dalam kategori perbuatan pidana atau bukan. Apabila unsur-unsur tersebut terpenuhi maka perbuatan tersebut merupakan sebuah perbuatan pidana, namun apabila unsur-unsur tersebut ternyata tidak terpenuhi, maka perbuatan yang dilakukan tersebut bukanlah sebuah perbuatan pidana.

Dengan demikian unsur-unsur pidana menjadi hal yang sangat penting diperhatikan oleh penegak hukum, termasuk aparat kepolisian yang melakukan penyelidikan dan penyidikan perkara pidana. Hal ini penting agar, tidak ada unsur kesalahan dalam penanganan perkara yang dilakukan. Sehingga proses penanganan perkara pidana yang dilakukan oleh aparat kepolisian sebagai ujung tombak penegakan hukum pidana dapat berjalan tanpa adanya kesalahan sehingga penegakan hukum tersebut berjalan dengan efektif sesuai dengan aturan hukum yang berlaku.

## **F. Jenis-jenis Tindak Pidana**

Menurut Mahrus Ali<sup>65</sup> bahwa jenis-jenis perbuatan pidana dapat dibedakan sebagai berikut:

a. Kejahatan dan pelanggaran

Menurut Tongat bahwa secara teoretis terapat beberapa jenis perbuatan pidana. Perbuatan pidana dapat dibedakan secara kualitatif atas kejahatan dan pelanggaran. Kejahatan adalah *rechtdelicten*, yaitu

---

<sup>65</sup>Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm -104

perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan keadilan terlepas apakah perbuatan itu diancam dengan dalam suatu undang-undang atau tidak. Sekalipun tidak dirumuskan sebagai *delik* dalam undang-undang, perbuatan ini benar-benar dirasakan oleh masyarakat sebagai perbuatan yang bertentangan dengan keadilan. Jenis perbuatan ini disebut juga dengan *mala in se*, artinya perbuatan tersebut merupakan perbuatan jahat karena sifat perbuatan tersebut memang jahat. Sedangkan pelanggaran adalah perbuatan-perbuatan yang oleh masyarakat baru diadiri sebagai perbuatan pidana, karena undang-undang merumuskannya sebagai delik. Perbuatan-perbuatan ini dianggap sebagai tindak pidana oleh masyarakat karena undang-undang mengancamnya dengan sanksi pidana. Perbuatan jenis ini disebut dengan istilah *mala prohibita (malum prohibitum crimes)*.

Perbedaan antara *mala in se* dengan *mala prohibita* dikemukakan oleh Hans Kelsen<sup>66</sup> yang menyebutkan bahwa di dalam teori hukum pidana tradisional dibuat perbedaan antara *mala prohibita* dan *mala prohibita*, yakni perbuatan yang dengan sendirinya dianggap jahat, dan perbuatan yang dianggap jahat hanya karena perbuatan tersebut dilarang oleh suatu tata sosial positif.

- b. Perbuatan pidana formil dan perbuatan pidana materiil. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititik beratkan pada perbuatan yang dilarang. Perbuatan pidana formil adalah perbuatan pidana yang telah dianggap selesai dengan telah

---

<sup>66</sup>Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 100

dilakukannya perbuatan yang dilarang di dalam undang-undang, tanpa mempersoalkan akibatnya seperti yang tercantum dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian dan Pasal 160 KUHP tentang penghasutan. Sedangkan perbuatan pidana materiil adalah perbuatan pidana yang perumusannya dititikbertakan pada akibat yang dilarang. Perbuatan pidana ini baru dianggap telah terjadi atau dianggap telah selesai apabila akibat yang dilarang itu terjadi. Jadi jenis perbuatan ini mempersyaratkan terjadinya akibat untuk selesainya perbuatan seperti dalam Pasal 338 KUHP tentang pembunuhan dan Pasal 378 tentang penipuan.

- c. Delik komisi (*commision act*) dan delik omisi (*ommision act*).

Delik komisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap larangan, yaitu berbuat sesuatu yang dilarang, misalnya melakukan pencurian, penipuan dan pembunuhan.

Sedangkan delik omisi adalah delik yang berupa pelanggaran terhadap perintah, yaitu tidak berbuat sesuatu yang diperintah misalnya tidak menghadap sebagai saksi di muka pengadilan seperti tercantum dalam Pasal 522 KUHP.

- d. Perbuatan pidana kesengajaan (*delik dolus*) dan kealpaan (*delik culpa*).

Delik *dolus* adalah delik yang memuat unsur kesengajaan. Misalnya perbuatan pidana pembunuhan dalam Pasal 338 KUHP.

Sedangkan *delik culpa* adalah delik-delik yang memuat unsur kealpaan. Misalnya Pasal 359 KUHP tentang kealpaan seseorang yang menyebabkan matinya seseorang.

- e. Perbuatan pidana tunggal dan perbuatan pidana berganda.

Perbuatan pidana tunggal adalah delik yang cukup dilakukan dengan satu kali perbuatan. Delik ini telah dianggap terjadi dengan hanya dilakukan dengan hanya dilakukan sekali perbuatan, seperti pencurian, penipuan dan pembunuhan.

Perbuatan pidana berganda adalah delik yang untuk kualifikasinya baru terjadi apabila dilakukan dengan beberapa kali perbuatan, seperti Pasal 480 KUHP yang menentukan bahwa untuk dapat dikualifikasikan sebagai delik penadahan, maka penadahan itu harus dilakukan dalam beberapa kali.

- f. Perbuatan pidana yang berlangsung terus-menerus dan perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus-menerus.

Yang dimaksud dengan perbuatan pidana yang berlangsung terus-menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri, bahwa perbuatan yang terlarang itu berlangsung terus. Mislanya delik merampas kemerdekaan orang dalam Pasal 333 KUHP. Dalam delik ini, selama orang yang dirampas kemerdekaannya itu belum dilepas, maka selama itu pula delik tersebut masih berlangsung terus.

Sedangkan yang dimaksud dengan perbuatan pidana yang tidak berlangsung terus-menerus adalah perbuatan pidana yang memiliki ciri bahwa keadaan yang terlarang itu tidak berlangsung terus-menerus seperti pencurian dan pembunuhan.

- g. Perbuatan atau delik aduan dan delik biasa.

Delik aduan adalah perbuatan pidana yang penututannya hanya dilakukan jika ada pengaduan dari

pihak yang terkena atau yang dirugikan. Delik aduan dibedakan dalam 2 (dua) jenis yaitu delik aduan absolut dan delik aduan relatif. Delik aduan absolut adalah delik yang mempersyaratkan secara absolut adanya pengaduan untuk penuntutannya seperti pencemaran nama baik, yang diatur dalam Pasal 310 KUHP. Sedangkan delik aduan relatif adalah delik yang dilakukan dalam lingkungan keluarga seperti pencurian dalam keluarga yang diatur dalam Pasal 367 KUHP.

Delik biasa yang tidak mempersyaratkan adanya pengaduan untuk penuntutannya, seperti pembunuhan, pencurian dan penggelapan.

h. Delik biasa dan delik dikualifikasi.

Delik biasa adalah bentuk tindak pidana yang paling sederhana, tanpa adanya unsur yang bersifat memberatkan seperti di dalam Pasal 362 KUHP tentang pencurian.

Sedangkan delik yang dikualifikasi adalah perbuatan pidana dalam bentuk pokok yang ditambah dengan adanya unsur pemberat, sehingga ancaman pidananya menjadi diperberat, seperti dalam Pasal 363 dan 365 KUHP yang merupakan bentuk kualifikasi dari *delik* pencurian dalam Pasal 362 KUHP.

## **BAB IV**

### **PIDANA PENCURIAN**

#### **A. Definisi Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian merupakan kejahatan terhadap harta benda milik orang lain. Kejahatan jenis ini sering terjadi dalam kehidupan sehari-hari di tengah-tengah masyarakat. Karena kejahatan ini merupakan delik formil yaitu delik yang dianggap telah sepenuhnya terlaksana dengan dilakukannya suatu perbuatan yang dilarang, dan merupakan norma yang dibentuk larangan atau *verbod*, seperti Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Dalam KUHP pencurian dalam bentuk pokok dirumuskan sebagai berikut: barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak, maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun atau denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.<sup>67</sup>

Pencurian adalah perbuatan yang telah memenuhi perumusan 362 KUHP yaitu mengambil sesuatu barang baik berwujud maupun tidak berwujud yang sama sekali atau sebagian termasuk kepunyaan orang lain, yang dilakukan dengan sengaja dengan maksud akan memiliki barang itu dengan melawan hak yang sanksinya telah ditetapkan yaitu hukuman penjara selama-lamanya lima

---

<sup>67</sup>Pasal 362 KUHP

tahun atau denda sebanyak-banyaknya sembilan ratus rupiah.<sup>68</sup>

## **B. Unsur Tindak Pidana**

Seperti tindak pidana lainnya, pencurian juga memiliki unsur-unsur yang harus terpenuhi. Dengan terpenuhinya unsur-unsur tersebut, maka sebuah perbuatan dapat dikatakan sebagai tindak pidana pencurian. Berdasarkan Pasal 362 KUHP, dapat dipahami bahwa ada 5 (lima) unsur di dalam pencurian sebagai berikut:

### **a. Perbuatan mengambil**

Perbuatan mengambil barang dimana barang tersebut belum berada dalam kekuasaannya, apabila waktu mengambil barang dan barang sudah berada dalam kekuasanya maka kasus tersebut bukanlah ke dalam pencurian tapi penggelapan. Pengambilan itu sudah dapat dikatakan selesai apabila barang tersebut sudah pindah tempat. Bila orang baru memegang saja barang itu dan belum berpindah tempat maka orang itu belum dikatakan mencuri, akan tetapi ia baru mencoba mencuri.<sup>69</sup>

Menurut Koster Henker bahwa<sup>70</sup> dengan mengambil saja belum merupakan pencurian, karena harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dan pengambil tersebut harus dengan maksud untuk memilikinya bertentangan dengan hak pemilik.

---

<sup>68</sup>R. Susilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Politea, Bogor, hlm 52.

<sup>69</sup>R. Susilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Politea, Bogor, hlm 250

<sup>70</sup>Andi Hamzah. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 101

Sementara menurut Sianturi<sup>71</sup> bahwa yang dimaksud dengan pengambilan dalam penerapan Pasal 362 KUHP adalah memindahkan kekuasaan nyata terhadap suatu barang ke dalam penguasaan nyata sendiri dari penguasaan orang lain. Pada pengertian ini tersirat pada terjadinya penghapusan atau peniadaan penguasaan nyata orang lain tersebut, namun dalam rangka penerapan pasal ini tidak diisartkan untuk dibuktikan.

Lebih lanjut Sianturi menjelaskan bahwa cara mengambil/pengambilan atau memindahkan kekuasaan tersebut, sebagai garis besarnya dapat dibagi menjadi 3 (tiga) yaitu:

- a. Memindahkan suatu barang dari tempat semula ke tempat lain, dengan berpindahnya barang tersebut sekaligus juga berpindah kekuasaan nyata terhadap barang tersebut.
- b. Menyalurkan barang itu melalui suatu alat penyalur, dalam hal ini karena sifat barang itu sedemikian rupa tidak selalu dapat dipisahkan dari yang dipisahkan.
- c. Pelaku hanya sekedar memegang atau menunggui suatu barang saja, tetapi juga dengan ucapan atau gerakan mengisyaratkan bahwa barang tersebut kepunyaan atau setidaknya-tidaknya orang menyangka demikian, dalam hal ini barang tersebut sama sekali tidak dipindahkan.

Jika orang mencuri dengan maksud untuk memberikan kepada orang lain maka tetap merupakan delik pencurian. Karena pada delik pencurian, pada saat pengambilan barang yang

---

<sup>71</sup>A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm 67

dicuri itulah terjadi delik, dikarenakan pada saat itulah barang berada di bawah kekuasaan si pembuat.<sup>72</sup>

b. Yang diambil harus sesuatu barang

Pengertian tentang sesuatu barang yang dapat menjadi objek pencurian yaitu: sesuatu barang adalah segala sesuatu yang berwujud termasuk pula binatang (manusia tidak masuk). Mislanya uang, baju, kalung, dan sebagainya, dalam pengertian barang termasuk pula daya listrik dan gas. Meskipun barang tersebut tidak berwujud, akan tetapi dialirkan ke kawat atau pipa oleh karena itu mengambil beberapa helai rambut wanita (untuk kenang-kenangan) tidak dengan izin wanita tersebut adalah juga termasuk pencurian meskipun helai rambut tersebut tidak ada harganya.<sup>73</sup>

Pengertian barang juga dapat dilihat pada KUHPerdara yang menyebutkan bahwa: barang adalah tiap benda dan tiap hak yang dapat menjadi objek dari hak milik.<sup>74</sup>

Sementara Sianturi<sup>75</sup> menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan sesuatu barang dengan delik pencurian pada dasarnya adalah setiap benda bergerak yang mempunyai nilai ekonomis.

Dari beberapa pendapat di atas dapat dipahami bahwa yang dimaksud barang adalah semua barang, baik berwujud maupun tidak berwujud yang memiliki nilai ekonomis yang memiliki manfaat bagi manusia.

c. Barang itu harus seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain

---

<sup>72</sup>Andi Hamzah. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta, hlm 101-102.

<sup>73</sup>R. Susilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Politea, Bogor, hlm 250.

<sup>74</sup>Pasal 499 KUHPerdara

<sup>75</sup>A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar, hlm 60.

Pengertian seluruhnya atau sebagian kepunyaan/milik orang lain adalah barang tersebut tidak perlu kepunyaan orang lain sepenuhnya, akan tetapi cukup bila barang tersebut sebagian kepunyaan orang lain dan sebagian lagi milik pelaku sendiri.<sup>76</sup>

Berdasarkan pengertian tersebut maka dapat dipahami bahwa syarat untuk terpenuhinya unsur dalam Pasal 362 KUHP tersebut adalah barang tersebut haruslah barang milik orang lain sebagian atau seluruhnya.

- d. Pengambilan itu harus dilakukan dengan maksud untuk dimiliki

Unsur ini merupakan unsur batin atau subjektif dari si pelaku. Unsur memiliki adalah tujuan dari si pelaku yang tertanam dalam dirinya atau niatnya. Oleh karena itu perbuatan mengambil barang orang lain tanpa maksud untuk memiliki tidaklah dapat dipidana berdasarkan Pasal 362 KUHPidana.<sup>77</sup>

Sementara menurut Noyon Lengenmeyer<sup>78</sup> bahwa pengertian hendak memiliki adalah menjelaskan perbuatan tertentu, suatu niat untuk memanfaatkan suatu barang menurut kehendak sendiri.

Mengutip pedoman dan penggarisan Yurisprudensi Indonesia (melalui Pustaka Mahkamah Agung RI) yang menyatakan bahwa pengertian memiliki ialah menguasai sesuatu barang yang bertentangan dengan sifat, hak atas barang tersebut, Wirjono Prodjodikoro<sup>79</sup> mengemukakan bahwa pengertian ingin memiliki

---

<sup>76</sup>*Ibid*, hlm 25.

<sup>77</sup>R. Susilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Politea, Bogor, hlm 28.

<sup>78</sup>Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm 17.

<sup>79</sup>Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm 20.

adalah berbuat sesuatu dengan sesuatu barang seolah-olah pemilik barang itu dengan perbuatan-perbuatan tertentu itu, si pelaku melanggar hukum.

e. Secara melawan hukum.

Pegertian melawan hukum sering digunakan dalam undang-undang dengan istilah perbuatan yang bertentangan dengan hak atau melawan hak. Sesuai dengan penjelasan di dalam KUHP, melawan hak diartikan bahwa setiap perbuatan yang pada dasarnya bertentangan dengan suatu undang-undang atau ketentuan hukum yang berlaku.<sup>80</sup>

Untuk menentukan suatu perbuatan itu melawan hukum atau tidak ada dua ukuran yang dapat dijadikan pedoman yaitu:<sup>81</sup>

- 1) Pendapat yang berpendirian ajaran formil bahwa pengertian melawan hukum adalah apabila suatu perbuatan telah mencocoki rumusan undang-undang yang menggariskan bahwa suatu perbuatan yang melanggar undang-undang dalam hal ini perbuatan melawan hukum.
- 2) Pendapat yang berpendirian ajaran materil bahwa perbuatan yang mencocoki rumusan undang-undang belum tentu bersifat melawan hukum, sebab hukum bukan saja terdiri dari undang-undang, tetapi secara materil perbuatan itu bertentangan dengan kehendak masyarakat, maka perbuatan itu tidaklah melawan hukum.

---

<sup>80</sup>Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung, hlm 29.

<sup>81</sup>Djoko Prokoso. 2003. *Hukum Panitensier di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta, hlm 118.

### C. Jenis-jenis Tindak Pidana Pencurian

Tindak pidana pencurian ada beberapa jenis. Berdasarkan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), jenis tindak pidana pencurian adalah sebagai berikut:

#### a. Tindak pidana pencurian biasa

Pencurian dalam bentuknya yang pokok atau biasa, diatur dalam KUHP yang menyebutkan bahwa barang siapa mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk menguasai benda tersebut secara melawan hak maka ia dihukum karena kesalahannya melakukan pencurian dengan hukuman penjara selama-lamanya lima tahun penjara atau denda enam puluh rupiah.<sup>82</sup>

Melihat rumusan pasal tersebut dapat diketahui bahwa kejahatan pencurian itu merupakan delik yang dirumuskan secara formil dimana yang dilarang dan diancam dengan hukuman dalam hal ini adalah perbuatan yang diatikan mengambil. Lamintang mengartikan perkataan *zich toeigenen* dengan menguasai oleh karena dalam pembahasan selanjutnya akan dapat memahami bahwa itu mempunyai pengertian yang sangat berbeda dari pengertian memiliki, yang ternyata sampai sekarang ini banyak dipakai di dalam KUHP yang telah diterjemahkan kedalam bahasa Indonesia, meskipun benar bahwa perbuatan memiliki itu sendiri termasuk di dalam pengertian *zech toeigenen* seperti yang dimaksud di dalam Pasal 362 KUHP.

---

<sup>82</sup>Pasal 362 KUHP

**b. Tindak pidana pencurian dengan pemberatan**

Tindak pidana pencurian dengan pemberatan telah diatur dalam KUHP dengan rumusan sebagai berikut:<sup>83</sup>

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tujuh tahun :
  - a) Pencurian ternak.
  - b) Pencurian yang dilakukan pada waktu ada bencana;
  - c) Pencurian pada malam hari dalam suatu pekarangan dalam keadaan tertutup;
  - d) Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama;
  - e) Pencurian dimana orang yang bersalah mengusahakan jalan masuk ketempat kejahatan atau untuk mencapai benda yang hendak diambalnya telah melakukan pembongkaran atau perusakan.
- 2) Jika pencurian yang dirumuskan dalam huruf c disertai dengan salah satu keadaan seperti yang dimaksud dalam huruf d dan huruf e dijatuhi pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun.

**c. Tindak pidana pencurian ringan**

Undang-undang telah memberikan kualifikasi sebagai pencurian ringan atau *lichte diefstal*, oleh pembentuk undang-undang telah diatur dalam Pasal 364 KUHP, disebutkan bahwa tindak pidana yang dirumuskan dalam Pasal 362 dan Pasal 363 huruf d demikian halnya yang dirumuskan dalam Pasal 363 huruf e, jika tidak dilakukan di dalam tempat

---

<sup>83</sup>Pasal 363 KUHP

kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, jika nilai dari benda yang dicuri itu tidak lebih dari dua ratus lima puluh ribu rupiah, sebagai pencurian ringan dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya tiga bulan atau dengan pidana denda setinggi-tingginya sembilan ratus rupiah.

Selanjutnya nilai benda yang dicuri itu semula ditetapkan tidak lebih dari dua puluh lima rupiah, tetapi kemudian dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1960 tentang beberapa perubahan dalam KUHP telah diubah menjadi dua ratus limapuluh rupiah.

**d. Tindak pidana pencurian dengan kekerasan**

Tindak pidana pencurian dengan kekerasan merupakan salah satu jenis tindak pidana yang diatur itu oleh KUHP, yang rumusannya sebagai berikut:<sup>84</sup>

- 1) Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya sembilan tahun, pencurian yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan atau dengan ancaman kekerasan terhadap orang-orang, yang dilakukan dengan maksud untuk mempersiapkan atau memudahkan pencurian tersebut, atau memungkinkan dirinya sendiri atau lain-lain peserta dalam kejahatan dapat melarikan diri jika diketahui pada waktu itu juga ataupun untuk menjamin penguasaan atas benda yang telah dicuri.
- 2) Dijatuhi pidana penjara selama-lamanya 12 (dua belas) tahun:

---

<sup>84</sup>Pasal 365 KUHP

- a) Jika tindak pidana itu dilakukan pada malam hari di dalam sebuah tempat kediaman atau di atas sebuah pekarangan tertutup yang di atasnya terdapat sebuah tempat kediaman, atau di atas jalan umum, atau di atas kereta api atau trem yang bergerak.
  - b) Jika tindak pidana itu dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama.
  - c) Jika untuk mendapat jalan masuk ke tempat kejahatan, orang yang bersalah telah melakukan pembongkaran atau pemanjatan atau telah memakai kunci-kunci palsu, suatu perintah palsu atau suatu serangan palsu.
  - d) Jika tindak pidana itu telah mengakibatkan luka berat pada tubuh.
- 3) Dijatuhkan pidana penjara selama-lamanya lima belas tahun, jika tindak pidana itu telah mengakibatkan matinya orang.
- 4) Dijatuhi pidana mati atau penjara seumur hidup atau pidana penjara sementara selama-lamanya dua puluh tahun, jika tindak pidana itu mengakibatkan luka berat pada tubuh atau matinya orang, yang dilakukan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan disertai dengan salah satu keadaan yang disebutkan dalam angka 1 dan angka 3.

Tindak pidana pencurian berdasarkan Pasal 365 KUHP ini merupakan suatu pencurian dengan kualifikasi atau pencurian dengan unsur-unsur memberatkan. Dengan demikian maka, yang diatur

dalam Pasal 365 KUHP sesungguhnya hanyalah satu kejahatan dan bukan dua kejahatan yang terdiri atas kejahatan pencurian dan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang, ataupun bukan merupakan suatu *samenlop* (penggabungan) dari kejahatan pencurian dengan kejahatan pemakaian kekerasan terhadap orang.

**e. Tindak pidana pencurian di kalangan keluarga**

Tindak pidana pencurian dalam keluarga diatur dalam KUHP yang dirumuskan sebagai berikut:<sup>85</sup>

- 1) Jika pelaku atau orang yang membantu melakukan salah satu kejahatan-kejahatan yang diatur dalam bab ini ialah seseorang suami atau isteri yang tidak bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan dengan orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka tidak dapat dilakukan penuntutan pidana terhadap pelaku atau orang yang melakukan kejahatan tersebut.
- 2) Jika mereka itu merupakan suami atau isteri yang bercerai meja makan dan tempat tidur atau bercerai harta kekayaan, atau merupakan saudara sedarah atau karena perkawinan baik dalam garis lurus maupun dalam garis menyamping sampai derajat kedua dari orang, terhadap siapa kejahatan itu telah dilakukan, maka penuntutan terhadap mereka hanya dapat dilakukan, jika ada pengaduan terhadap mereka dari orang, terhadap siapa telah dilakukan kejahatan.

---

<sup>85</sup>Pasal 367 KUHP

- 3) Jika berdasarkan lembaga-plembaga keibuan, kekubagiasaan bapak itu dilakukan oleh orang lain dari pada seorang ayah, maka ketentuan dalam ayat yang terdahulu itu juga berlaku orang lain tersebut.

Menurut rumusan Pasal 367 KUHP tersebut terdapat 2 (dua) ketentuan utama yaitu:

- 1) Bagi seorang suami (isteri) yang tidak berpisah meja dan ranjang telah melakukan atau membantu perbuatan pencuri terhadap isterinya (suaminya) tidak dapat diadakan tuntutan pidana.
- 2) Bagi seorang suami (isteri) yang telah berpisah meja dan ranjang menurut BW, anggota keluarga dalam garis lurus maupun samping sampai derajat kedua, dapat dilakukan penuntutan pidana bila ada pengaduan.

Ketentuan yang pertama tidak dapat dilakukan penuntutan karena pada dasarnya harta suami isteri adalah harta bersama sepanjang tidak ada perjanjian lain yang ditentukan oleh suami isteri tersebut. Selanjutnya pada ketentuan kedua bisa dilakukan penuntutan, tetapi harus ada pengaduan dari orang yang dikenai kejahatan. Tanpa pengaduan tersebut, maka tidak dapat diadakan penuntutan walaupun itu telah mencocoki rumusan tindak pidana. Dengan demikian dibutuhkan sebuah pengaduan agar dapat diadakan proses hukum.

## **BAB V**

# **ANALISIS PELAKSANAAN PENYIDIKAN OLEH KEPOLISIAN TERHADAP TINDAK PIDANA PENCURIAN**

### **A. Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian**

Tindak pidana pencurian merupakan salah satu kejahatan yang banyak terjadi di seluruh wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia, termasuk di wilayah hukum Polres Bone. Jenis kejahatan ini merupakan kejahatan yang sangat meresahkan masyarakat karena dapat menimbulkan kerugian materi bagi korbannya. Hal tersebut terjadi karena adanya pengambilan barang yang dilakukan oleh pelaku, sehingga korban akan mengalami kerugian.

Selain mengalami kerugian materi, korban dapat pula mengalami kerugian lagi seperti pemukulan, penganiayaan bahwa tidak jarang menimbulkan kematian. Hal tersebut biasanya terjadi karena korban berusaha mempertahankan barang miliknya dari usaha pencurian yang akan dilakukan oleh pelaku. Akibatnya pelaku sering melakukan pemukulan yang berakibat pada terjadinya luka atau bahkan kadang menyebabkan kematian pada korban pencurian.

Adapun jumlah kasus pencurain yang ditangani oleh Polres Bone dalam kurung waktu 4 (empat) tahun terakhir dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.1**  
**Data Kasus Pencurian yang Ditangani Jajaran Sat Reskrim**  
**Polres Bone Tahun 2018-2021**

No.	Tahun	Curi Biasa		Curat		Curas		Curanmor		Ket.
		L	S	L	S	L	S	L	S	
1	2018	235	235	78	78	12	12	23	23	-
2	2019	218	218	75	75	9	8	20	20	-
3	2020	209	198	68	55	6	6	18	17	
4	2021	108	100	41	32	3	3	15	3	Jan- Juni
Jumlah		770	751	262	240	30	29	76	63	

Sumber: Data Polres Bone, 2021

Berdasarkan data tersebut di atas, dapat diketahui bahwa di wilayah hukum Polres Bone telah terjadi cukup banyak kasus pencurian dengan berbagai jenisnya, seperti pencurian biasa (Curi Biasa), pencurian dengan pemberatan (Curat), pencurian dengan kekerasan (Curas) dan pencurian kendaraan bermotor (Curanmor). Dari data tersebut diketahui pula bahwa dalam kurun waktu 4 (empat) tahun terakhir dari tahun 2018-2021 jenis pencurian yang paling banyak terjadi di wilayah hukum Polres Bone adalah pencurian biasa yakni pada tahun 2018 sebanyak 235 kasus, tahun 2019 sebanyak 218 kasus, tahun 2020 ada 209 kasus, dan tahun 2021 hingga bulan Juni telah terjadi 108 kasus yang dilaporkan masyarakat.

Mengenai contoh pencurian biasa yang ditangani oleh Kepolisian pada Polres Bone dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Polres Bone, 2021.

Gambar 5.1

Contoh Pencurian Biasa yang Ditangani Polres Bone

Jenis pencurian yang terbanyak kedua adalah pencurian dengan kekerasan (Curat), dimana dalam 4 tahun terakhir kasus Curat yang ditangani di Polres Bone adalah: pada tahun 2018 ada 78 kasus, tahun 2019 75 laporan dan yang diselesaikan adalah 74 kasus. Pada tahun 2020 ada 68 laporan dan aparat menyelesaikan sebanyak 55 kasus, sementara pada tahun 2021 hingga bulan Juni telah terjadi 41 laporan dan yang selesai sebanyak 32 kasus.

Mengenai pencurian dengan pemberatan yang ditangani oleh Kepolisian pada Polres Bone dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Polres Bone, 2021.

Gambar 5.2  
Contoh Pencuri dengan Pemberatan  
yang Ditangani Polres Bone

Jenis pencurian selanjutnya yang juga marak terjadi di wilayah hukum Polres Bone adalah pencurian kendaraan bermotor (Curamnor). Selama kurun waktu 4 tahun terakhir kasus Curamnor yang terjadi di wilayah hukum Polres Bone adalah sebagai berikut: tahun tahun 2018 ada 23 kasus, tahun 2019 ada 20 kasus, 2020 ada 18 laporan dan yang diselesaikan 17 kasus, sementara hingga Juni tahun 2021 ada 15 kasus dan yang diselesaikan ada 3 kasus. Secara keseluruhan selama 4 tahun terakhir telah terjadi pencurian kendaraan bermotor di wilayah hukum Polres Bone ada 76 laporan dan yang diselesaikan 63 kasus.

Mengenai contoh curanmor yang ditangani di oleh Kepolisian pada Polres Bone dapat dilihat pada gambar berikut ini.



Sumber: Polres Bone, 2021.

**Gambar 5.3**  
Contoh Pencurian Kendaraan Bermotor  
yang Ditangani Polres Bone

Jenis pencurian selanjutnya adalah pencurian dengan kekerasan (Curas). Selama 4 tahun terakhir jenis pencurian ini kerap pula terjadi. Pada tahun 2018 terjadi 12 kasus, 2019 ada 9 kasus yang dilaporkan dan yang diselesaikan pihak kepolisian ada 8 kasus, tahun 2020 ada 6 kasus dan hingga Juni 2021 telah terjadi 3 laporan dan telah diselesaikan oleh Kepolisian Polres Bone.

Mengenai contoh pencurin dengan kekerasan yang dilakukan oleh Kepolisian pada Polres Bone dapat dilihat pada gambar di bawah ini.



Sumber: Polres Bone, 2021.

Gambar 5.4  
Contoh Pencurian dengan Kekerasan  
yang Ditangani Polres Bone

Berdasarkan data tersebut di atas dapat diketahui bahwa ternyata di wilayah hukum Polres Bone cukup banyak kasus pencurian yang terjadi. Banyaknya tindak pidana pencurian yang terjadi merupakan sebuah tantangan tersendiri bagi aparat kepolisian di Polres Bone untuk melakukan penegakan hukum yang semakin baik demi mencegah kejahatan serupa terulang. Penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat Kepolisian dengan melakukan penyidikan.

Untuk mengetahui penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian di Polres Bone, penulis melakukan penelitian yang hasilnya dapat diketahui berikut ini.

## 1. Penyelidikan

Untuk memastikan terjadinya suatu perbuatan pidana, maka aparat kepolisian terlebih dahulu melakukan penyelidikan. Penyelidikan ini penting karena merupakan langkah awal untuk melakukan proses hukum terhadap sebuah kasus pidana, termasuk dalam kasus pencurian. Dengan demikian penyelidikan harus dilakukan karena merupakan tindakan yang dilakukan oleh penyelidik untuk memastikan memang telah terjadi perbuatan pidana.

Mengenai proses penyelidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan aparat kepolisian yang bertugas sebagai Penyidik Pembantu, Briptu Andry Fadli yang menyebutkan bahwa:

“Apabila kami menerima laporan dari masyarakat perihal adanya pencurian, maka terlebih dulu kami lakukan penyelidikan. Hal itu kami lakukan, untuk memastikan bahwa memang telah terjadi pencurian. Setelah jelas memang telah terjadi pencurian, maka kami dapat meningkatkan ke tahap penyelidikan.”<sup>86</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Briptu Andry Fadli di atas, maka dapat diketahui bahwa aparat kepolisian di Polres Bone dalam menangani kasus pencurian, maka terlebih dahulu melakukan penyelidikan sebelum melakukan tindakan selanjutnya. Itu penting untuk dilakukan sebagai bentuk upaya menghindari kesalahan dalam proses penegakan hukum pidana.

---

<sup>86</sup> Wawancara dengan Briptu Andry Fadli selaku Penyidik Pembantu Polres Bone, pada 2 November 2021.

Sementara Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku penyidik pada Polres Bone mengungkapkan bahwa:

“Penyelidikan merupakan salah satu mekanisme yang harus dilakukan sebagaimana yang tertuang di dalam KUHAP dan regulasi lain yang menjadi pedoman kami dalam menangani kasus. Ini penting agar tidak terdapat kesalahan dalam proses penegakan hukum yang kami lakukan.”<sup>87</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku penyidik pada Polres Bone di atas diketahui bahwa aparat kepolisian pada Polres Bone sangat berpedoman pada aturan hukum yang mengatur tentang hukum acara pidana (hukum formil). Hal tersebut dilakukan agar tidak terjadi kesalahan dalam proses penegakan hukum. Ini penting karena jangan sampai dalam proses penegakan hukum justru melahirkan pelanggaran hukum, seperti dilaksanakannya proses penyidikan tanpa adanya kejelasan apakah memang ada sebuah peristiwa pidana yang terjadi.

## **2. Dimulainya Penyidikan**

Setelah aparat kepolisian melakukan penyelidikan, dan diketahui bahwa memang telah terjadi perbuatan pidana maka akan dilanjutkan tahap penyidikan. Penyidikan dilakukan oleh penyidik bertujuan untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.

Mengenai dimulainya penyidikan terhadap tindak pidana pencurian di Polres Bone, Penulis melakukan

---

<sup>87</sup> Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2 November 2021.

wawancara dengan penyidik dan penyidik pembantu yang mengungkapkan bahwa:

“Setelah kami melakukan penyelidikan yang diakhiri dengan gelar perkara, dan diketahui bahwa telah terjadi perbuatan pidana, maka akan ada surat perintah penyidikan sebagai dasar bagi untuk melakukan penyidikan. Selain itu, akan diterbitkan pula surat pemberitahuan dimulainya penyidikan yang dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor atau korban, dan terlapor.”<sup>88</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone di atas bahwa dimulainya penyidikan oleh penyidik Polri yang dilakukan di Polres Bone telah sesuai dengan aturan yang ada sebagaimana yang diatur dalam Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana. Dalam Perkapolri tersebut ditentukan bahwa hasil penyelidikan yang telah dilaporkan oleh tim penyidik, wajib dilaksanakn gelar perkara untuk menentukan peristiwa tersebut tindak pidana atau bukan.<sup>89</sup> Apabila hasil gelar perkara yang memutuskan bahwa hal tersebut merupakan tindak pidana, maka dilanjutkan ke tahap penyidikan.<sup>90</sup>

Selain itu, yang perlu juga dipenuhi berdasarkan Perkapolri tersebut adalah adanya surat perintah penyidikan yang memuat paling sedikit: dasar penyidikan, identitas tim penyidik, perkara yang dilakukan penyidikan,

---

<sup>88</sup> Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2 November 2021.

<sup>89</sup> Pasal 9 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>90</sup> Pasal 9 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

waktu dimulainya penyidikan, dan identitas Penyidik selaku pejabat pemberi perintah.<sup>91</sup> Setelah surat perintah penyidikan diterbitkan, maka dibuat surat pemberitahuan dimulainya penyidikan (SPDP)<sup>92</sup> yang dikirimkan kepada penuntut umum, pelapor/korban, dan terlapor dalam waktu paling lambat 7 (tujuh) hari setelah diterbitkan Surat Perintah Penyidikan.<sup>93</sup>

Di dalam SPDP ada beberapa hal yang harus dimuat, minimal:<sup>94</sup>

- a. dasar penyidikan berupa laporan polisi dan Surat Perintah Penyidikan;
- b. waktu dimulainya penyidikan;
- c. jenis perkara, pasal yang dipersangkakan dan uraian singkat tindak pidana yang disidik;
- d. identitas tersangka; dan
- e. identitas pejabat yang menandatangani SPDP.

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa ketentuan dari Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana telah dilaksanakan oleh penyidik dalam menangani kasus tindak pidana pencurian di wilayah hukum Polres Bone.

### **3. Upaya Paksa**

Dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat penyidik kepolisian, regulasi membolehkan dilakukannya upaya paksa. Upaya paksa dilakukan untuk mendukung proses penyidikan agar dapat berjalan dengan baik sesuai

---

<sup>91</sup> Pasal 13 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>92</sup> Pasal 13 ayat (3) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>93</sup> Pasal 14 ayat (1) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

<sup>94</sup> Pasal 14 ayat (2) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

dengan rencana dan regulasi yang ada. Upaya paksa meliputi: pemanggilan, penangkapan, penahanan, penggeledahan, penyitaan, dan pemeriksaan surat.<sup>95</sup>

Untuk mengetahui upaya paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam melakukan penyidikan terhadap tindak pidana pencurian di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik dan Briptu Andry Fadli selaku Penyidik Pembantu di Polres Bone. Adapun upaya paksa dilakukakan oleh aparat kepolisian di Polres Bone adalah sebagai berikut:

#### 1) Pemanggilan

Mengenai pemanggilan yang dilakukan oleh aparat kepolisian di Polres Bone, Ipda Andi Fadhly Yusuf menjelaskan sebagai berikut:

“Kami melakukan pemanggilan kepada tersangka, saksi maupun ahli untuk kami dengar keterangannya mengenai kasus yang kami tangani. Keterangan tersebut sebagai alat bukti nantinya saat persidangan di pengadilan.”<sup>96</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa penyidik Polres Bone melakukan pemanggilan kepada tersangka, saksi maupun ahli untuk didengarkan keterangannya terkait dengan kasus tindak pidana pencurian yang ditanganinya. Hal tersebut dilakukan untuk diserahkan kepada Jaksa Penuntut Umum yang akan digunaka sebagai alat bukti di persidangan.

---

<sup>95</sup> Pasal 16 Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>96</sup> Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2 November 2021.

Selain itu untuk mengetahui pandangan tersangka tentang upaya paksa yang dilakukan aparat kepolisian, penulis melakukan wawancara dengan Yusuf alias Mayat sebagai tersangka yang mengungkapkan bahwa:

“Saya diberikan surat panggilan untuk diperiksa mengenai perbuatan pencurian yang saya lakukan. Saya menghadiri pemanggilan tersebut, meski pun sebelumnya saya tidak ingin hadir, tapi karena ditemani oleh pengacara saya, akhirnya saya hadir.”<sup>97</sup>

Dari hasil wawancara dengan Yusuf alias Mayat tersebut di atas dapat diketahui bahwa aparat kepolisian memang memberikan surat panggilan kepada tersangka untuk diperiksa dan didengarkan keterangannya dalam proses penyidikan. Hal tersebut telah sesuai dengan regulasi yang mengharuskan agar tersangka diberikan surat pemanggilan untuk dilakukan proses penyidikan. Bagi Tersangka yang telah dipanggil untuk menghadiri pemeriksaan dalam proses penyidikan perkara, namun tidak hadir serta keberadaannya tidak diketahui, maka akan dicatat di dalam daftar pencarian orang (DPO) dan dibuatkan surat pencarian orang.<sup>98</sup>

Pemanggilan dengan pemberian surat panggilan kepada tersangka juga dibenarkan oleh salah Rusmin Igho, seorang advokat yang mendampingi tersanga

---

<sup>97</sup> Wawancara Yusuf alias Mayat sebagai tersangka tindak pidana pencurian, pada 5 November 2021.

<sup>98</sup> Pasal 17 ayat (6) Peraturan Kepala Kepolisian Negara Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2019 Tentang Penyidikan Tindak Pidana.

kasus tindak pidana pencurian di Bone. Rusmin Igho mengungkapkan bahwa:

“Ya memang ada surat panggilan yang ditujukan kepada klien saya (tersangka). Sebagai penasehat hukum, maka tentu saya mendampingi klien saya untuk menghadiri pemeriksaan dalam proses penyidikan perkara yang dilakukan oleh aparat kepolisian.”<sup>99</sup>

Dari hasil wawancara dengan tersangka dan advokat tersebut di atas dapat dipahami bahwa aparat kepolisian dalam melakukan upaya paksa berupa pemanggilan melakukan dengan memberikan surat panggilan kepada tersangka. Ini menandakan bahwa pelaksanaannya telah berjalan sesuai dengan aturan hukum yang ada.

## 2) Penangkapan

Sebagai salah satu bentuk upaya paksa yang dilakukan oleh aparat kepolisian demi berjalannya proses penyidikan, maka penulis melakukan wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone. Dalam wawancara yang penulis lakukan, Ipda Andi Fadhly Yusuf mengungkapkan bahwa:

“Kami sering melakukan penangkapan terhadap tersangka untuk kepentingan penyidikan. Namun, dalam melakukan penangkapan kami tidak sembarangan. Kami harus dibekali dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas. Kecuali bagi yang tertangkap tangan.”<sup>100</sup>

---

<sup>99</sup> Wawancara dengan Rusmin Igho, S.H selaku advokat, pada 6 November 2021

<sup>100</sup> Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2

Dari hasil wawancara tersebut di atas diketahui bahwa aparat kepolisian di Polres Bone dalam melakukan upaya paksa berupa penangkapan mematuhi prosedur hukum yang telah ditetapkan.

Untuk mengetahui tanggapan salah satu tersangka yang pernah merasakan penangkapan yang dilakukan oleh aparat kepolisian Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan Hendara Bin Wawan yang menyebutkan bahwa:

“Pada saat saya mau ditangkap pihak Kepolisian memang dilengkapi dengan surat perintah penangkapan. Pada saat mau ditangkap ya saya tidak langsung menyerahkan diri. Saya berusaha lari dan bersembunyi dulu karena takut kan. Tapi pada akhirnya saya tertangkap juga.”<sup>101</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Hendara Bin Wawan di atas dapat diketahui bahwa aparat kepolisian yang melakukan upaya paksa berupa penangkapan telah mengikuti ketentuan yang telah diatur di dalam regulasi, utamanya dalam Perkapolri yang berbunyi bahwa: penangkapan dapat dilakukan oleh penyidik atau penyidik pembantu terhadap tersangka atau penyidik atas perintah penyidik.<sup>102</sup> Penyidik atau penyidik pembantu yang melakukan penangkapan wajib dilengkapi dengan surat perintah penangkapan dan surat perintah tugas.<sup>103</sup>

---

November 2021.

<sup>101</sup> Wawancara dengan Hendara Bin Wawan tersangka tindak pidana pencurian

<sup>102</sup> Pasal 18 ayat (1) Peraturan Kapolri

<sup>103</sup> Pasal 18 ayat (2) Peraturan Kapolri

### 3) Penahanan

Dalam mendukung pelaksanaan penyidikan, aparat kepolisian dapat melakukan upaya paksa berupa penahanan. Untuk mengetahui pelaksanaan penahanan yang dilakukan oleh penyidik terhadap tersangka kasus pencurian di wilayah hukum Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone yang menyebutkan bahwa:

“Kami sering juga melakukan penahanan terhadap tersangka agar memudahkan kami dalam melakukan proses penyidikan. Namun, penahanan yang kami lakukan harus sesuai dengan prosedur yang ada, seperti adanya kekhawatiran tersangka ini melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana yang telah ia lakukan. Atau bisa juga karena tindak pidana yang ia (terdakwa) lakukan acamannya lima tahun penjara atau lebih. Atau tindak pidana ia lakukan disebutkan dalam KUHAP bahwa tindak pidana itu harus ditahan, maka tersangka tersebut kami tahan.”<sup>104</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa aparat kepolisian pada Polres Bone dalam melakukan penahanan terhadap tersangka telah melaksanakan sesuai dengan regulasi yang ada, yakni KUHAP dan Peraturan Kapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>104</sup> Wawancara dengan Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2 November 2021.

Berdasarkan KUHAP dapat dipahami bahwa alasan penahanan terhadap tersangka memang pada dasarnya terbagi (2) dua, yaitu karena alasan subjektif penyidik dan alasan objektif. Alasan subjektif merupakan alasan penahanan yang merupakan penilaian tersendiri dari penyidik, seperti adanya kekhawatiran bahwa tersangka akan melarikan diri, merusak atau menghilangkan barang bukti dan atau mengulangi tindak pidana.<sup>105</sup> Sedangkan alasan objektif merupakan alasan yang ditentukan tersendiri di dalam KUHAP yang menyebutkan bahwa: penahanan tersebut hanya dapat dikenakan terhadap tersangka atau terdakwa yang melakukan tindak pidana dan atau percobaan maupun pemberian bantuan dalam tindak pidana tersebut dalam hal:<sup>106</sup>

- a. tindak pidana itu diancam dengan pidana penjara lima tahun atau lebih;
- b. tindak pidana sebagaimana dimaksud dalam Pasal 282 ayat (3), Pasal 296, Pasal 335 ayat (1), Pasal 351 ayat (1), Pasal 353 ayat (1), Pasal 372, Pasal 378, Pasal 379 a, Pasal 453, Pasal 454, Pasal 455, Pasal 459, Pasal 480 dan Pasal 506 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, Pasal 25 dan Pasal 26 Rechtenordonnantie (pelanggaran terhadap Ordonansi Bea dan Cukai, terakhir diubah dengan Staatsblad Tahun 1931 Nomor 471), Pasal 1, Pasal 2 dan Pasal 4 Undang-undang Tindak Pidana Imigrasi (Undang-undang Nomor 8 Drt. Tahun 1955, Lembaran Negara Tahun 1955 Nomor 8), Pasal 36 ayat (7), Pasal 41, Pasal

---

<sup>105</sup> Pasal 21 ayat (1) KUHAP

<sup>106</sup> Pasal 21 ayat (4) KUHAP

42, Pasal 43, Pasal 47 dan Pasal 48 Undang-undang Nomor 9 Tahun 1976 tentang Narkotika (Lembaran Negara Tahun 1976 Nomor 37, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3086).

#### 4) Penggeledahan

Salah satu bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh aparat kepolisian dalam mendukung pelaksanaan proses penyidikan adalah dengan melakukan penggeledaan. Penggeledahan yang dapat dilakukan oleh penyidik berupa penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan.

Mengenai penggeledahan yang dilakukan oleh kepolisian di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone yang menyebutkan bahwa:

“Demi kepentingan penyidikan, kami kadang melakukan penggeledahan. Baik penggeledahan badan atau pakaian maupun penggeledahan rumah. Itu kami lakukan sesuai dengan aturan yang ada. Seperti misalnya adanya surat perintah, surat izin dari pengadilan dan disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya. Apabila tersangka atau penghuni rumah tidak menyetujui maka kami disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan dua orang saksi. Kalau kami menggeledah badan atau pakaian seseorang perempuan maka yang

melakukan penggeledahan adalah anggota kepolisian yang perempuan.”<sup>107</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa aparat kepolisian Polres Bone dalam melakukan penggeledahan sebagai upaya paksa dalam proses penyidikan telah melakukan sebagaimana yang diatur di dalam regulasi yaitu KUHAP dan Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Di dalam KUHAP penggeledahan diatur mengenai penggeledahan yang menyebutkan bahwa Untuk kepentingan penyidikan, penyidik dapat melakukan penggeledahan rumah atau penggeledahan pakaian atau penggeledahan badan menurut tata cara yang ditentukan dalam undang-undang ini.<sup>108</sup> lebih lanjut KUHAP menyebutkan bahwa:<sup>109</sup>

- (1) dengan surat izin ketua pengadilan negeri setempat penyidik dalam melakukan penyidikan dapat mengadakan penggeledahan yang diperlukan.
- (2) Dalam hal yang diperlukan atas perintah tertulis dari penyidik, petugas kepolisian negara Republik Indonesia dapat memasuki rumah.
- (3) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh dua orang saksi dalam hal tersangka atau penghuni menyetujuinya.
- (4) Setiap kali memasuki rumah harus disaksikan oleh kepala desa atau ketua lingkungan dengan

---

<sup>107</sup> Wawancara dengan Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2 November 2021.

<sup>108</sup> Pasal 32 KUHAP

<sup>109</sup> Pasal 33 KUHAP

dua orang saksi, dalam hal tersangka atau penghuni menolak atau tidak hadir.

- (5) Dalam waktu dua hari setelah memasuki dan atau -menggeledah rumah, harus dibuat suatu berita acara dan turunannya disampaikan kepada pemilik atau penghuni rumah yang bersangkutan.

Selain itu, di dalam Peraturan Kapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana disebutkan bahwa: Penggeledahan dilakukan oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu dengan dilengkapi: surat perintah penggeledahan; dan surat izin penggeledahan dari pengadilan, kecuali dalam keadaan sangat perlu dan mendesak.<sup>110</sup> Penggeledahan pakaian dan/atau badan terhadap perempuan dilakukan oleh Polisi wanita/PNS Polri wanita/wanita yang dipercaya dan ditunjuk untuk diminta bantuannya oleh Penyidik/ Penyidik Pembantu.<sup>111</sup>

#### 5) Penyitaan

Salah satu tindakan lain sebagai bentuk upaya paksa yang dapat dilakukan oleh penyidik sebagai salah cara untuk mendukung penyidikan adalah penyitaan. Penyitaan ini penting agar penyidikan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Mengenai penyitaan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone yang menyebutkan bahwa:

“Dalam menangani tindak pidana pencurian, kami sering sekali melakukan penyitaan. Benda

---

<sup>110</sup> Pasal 20 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>111</sup> Pasal 20 ayat (2) Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

yang kami sita seperti barang yang dicuri maupun alat yang digunakan oleh tersangka untuk melakukan tindak pidana pencurian. Benda yang kami sita itu nantinya akan menjadi barang bukti.”<sup>112</sup>

Sementara Briptu Andry Fadli selaku Penyidik Pembantu Polres Bone mengungkapkan bahwa:

“Dalam melakukan penyitaan kami dilengkapi dengan surat izin dari ketua pengadilan. Kecuali bagi yang tertangkap tangan karena kalau mau mendapatkan surat izin nanti tersangkanya keburu lari dan kami susah mendapatkannya lagi.”<sup>113</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dari Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik dan Briptu Andry Fadli selaku Penyidik Pembantu Polres Bone tersebut di atas dapat dipahami bahwa aparat Kepolisian pada Polres Bone dalam melakukan penyitaan telah memperhatikan regulasi yang ada yakni KUHAP dan Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Mengenai barang bukti yang disita oleh Aparat Kepolisian pada Polres Bone dapat dilihat pada gambar di bawah ini.

---

<sup>112</sup> Wawancara dengan Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2 November 2021.

<sup>113</sup> Wawancara dengan Briptu Andry Fadli selaku Penyidik Pembantu Polres Bone, pada 2 November 2021.



Sumber: Polres Bone, 2021.

**Gambar 5.5**  
**Barang Bukti yang Disita Aparat Kepolisian di Polres Bone**

#### **4. Pemeriksaan**

Demi untuk kepentingan penyidikan, penyidik atau penyidik pembantu dapat melakukan pemeriksaan terhadap orang-orang yang dianggap menetahui tindak pidana yang sedang ditangani. Pemeriksaan yang dilakukan oleh penyidik dan penyidik pembantu ditujukan kepada saksi, ahli dan tersangka.

Mengenai pemeriksaan yang dilakukan oleh Kepolisian di Polres Bone, Penulis melakukan wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik dan Briptu Andry Fadli selaku Penyidik Pembantu Polres Bone. Selaku penyidik Ipda Andi Fadhly Yusuf mengungkapkan bahwa:

“Untuk mendapatkan alat bukti, maka kami melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, saksi maupun ahli. Hasil pemeriksaan tersebut kemudian kami buat dalam berita acara pemeriksaan (BAP),

yang ditandatangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan juga orang yang diperiksa tersebut.”<sup>114</sup>

Sementara Briptu Andry Fadli selaku Penyidik Pembantu Polres Bone mengungkapkan bahwa:

“Saat kami melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasehat hukumnya kami izinkan untuk mendampingi dia. Kami melakukan pemeriksaan tanpa ada unsur kekerasan dan tekanan kepada tersangka, baik tekanan fisik maupun psikis. Kami melakukan sesuai dengan aturan yang ada.”<sup>115</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa aparat Kepolisian di Polres Bone dalam melakukan pemeriksaan telah berpedoman pada aturan yang ada. Seperti menuangkan hasil pemeriksaan di dalam berita acara pemeriksaan (BAP), yang mana BPA tersebut telah ditandatangani oleh Penyidik atau Penyidik Pembantu yang melakukan pemeriksaan dan juga orang yang diperiksa.

Selain itu, dalam melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, tidak ada unsur kekerasan yang dilakukan, termasuk adanya penasehat hukum yang mendampingi tersangka. Hal tersebut penting untuk menjamin hak tersangka agar tidak mendapatkan tekanan sehingga tersangka dapat mengatakan sesuatu yang benar. Tanpa adanya tekanan dan siksaan yang dialaminya.

Mengenai dibolehkannya penasehat hukum (advokat) hadir pada saat pemeriksaan telah diatur di dalam

---

<sup>114</sup> Wawancara dengan Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2 November 2021.

<sup>115</sup> Wawancara dengan Briptu Andry Fadli selaku Penyidik Pembantu Polres Bone, pada 2 November 2021.

KUHAP yang berbunyi bahwa: Dalam hal penyidik sedang melakukan pemeriksaan terhadap tersangka, penasihat hukum dapat mengikuti jalannya pemeriksaan dengan cara melihat serta-mendengar pemeriksaan.<sup>116</sup>

## **5. Penetapan Tersangka**

Tersangka adalah seorang yang karena perbuatannya atau keadaannya, berdasarkan bukti permulaan patut diduga sebagai pelaku tindak pidana.<sup>117</sup> Pihak kepolisian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka harus berpedoman pada aturan hukum yang ada.

Untuk mengetahui mengenai penetapan tersangka yang dilakukan oleh Kepolisian di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone yang menyebutkan bahwa:

“Dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka kami berpedoman pada aturan yang ada, yakni minimal ada dua bukti permulaan yang cukup dan didukung oleh barang bukti. Kalau itu sudah terpenuhi maka, kami tetapkan menjadi tersangka.”<sup>118</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas, diketahui bahwa kepolisian dalam menetapkan seseorang menjadi tersangka sudah sesuai dengan KUHAP dan Perkapolri tentang Penyidikan tindak pidana yang mensyaratkan bahwa penetapan tersangka bagi seseorang harus berdasarkan minimal 2 (dua) alat bukti.

---

<sup>116</sup> Pasal 115 ayat (1) KUHAP

<sup>117</sup> Pasal 1 butir 14 KUHAP

<sup>118</sup> Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2 November 2021.

## 6. Penyerahan Berkas Perkara

Salah satu hal yang dilakukan oleh aparat Kepolisian sebagai bagian dari proses penyidikan adalah melakukan penyerahan berkas perkara kepada Jaksa Penuntut Umum. Hal tersebut dilakukan sebagai upaya untuk melakukan proses penegakan hukum selanjutnya.

Mengenai penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh Kepolisian di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone yang hasilnya sebagai berikut:

“Setelah pemberkasan dalam proses penyidikan telah kami selesaikan, maka kami akan menyerahkan berkas perkara kepada pihak kejaksaan sebagai penuntut umum agar di bawa ke pengadilan untuk mengadili si tersangka yang telah kami tangani. Namun, apabila jaksa mengembalikan berkas perkara tersebut karena kurang lengkap maka kami akan perbaiki dan serahkan kembali.”<sup>119</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat diketahui bahwa Kepolisian di Polres Bone dalam menyerahkan berkas perkara kepada penuntut umum telah berpedoman pada KUHAP dan Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana. Di dalam KUHAP disebutkan bahwa:<sup>120</sup>

- (1) Dalam hal penyidik telah selesai melakukan penyidikan, penyidik wajib segera menyerahkan berkas perkara itu kepada penuntut umum.
- (2) Dalam hal penuntut umum berpendapat bahwa hasil penyidikan tersebut ternyata masih kurang lengkap,

---

<sup>119</sup> Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2 November 2021.

<sup>120</sup> Pasal 110 KUHAP

- penuntut umum segera mengembalikan berkas perkara itu kepada penyidik disertai petunjuk untuk dilengkapi.
- (3) Dalam hal penuntut umum mengembalikan hasil penyidikan untuk dilengkapi, penyidik wajib segera melakukan penyidikan tambahan sesuai dengan petunjuk dari penuntut umum.
  - (4) Penyidikan dianggap telah selesai apabila dalam waktu empat belas hari penuntut umum tidak mengembalikan hasil penyidikan atau apabila sebelum batas waktu tersebut berakhir telah ada pemberitahuan tentang hal itu dari penuntut umum kepada penyidik.

Sementara itu mengenai penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh Kepolisian kepada Jaksa Penuntut Umum menurut Arridha Ahmad, yang merupakan salah satu Advokat yang pernah menjadi penasehat hukum tersangka mengungkapkan bahwa:

“Berdasarkan pengalaman saya yang pernah mendampingi klien yang disangka melakukan pencurian di Polres Bone, dalam menyerahkan berkas perkara kepada pihak Kejaksaan terkesan lambat. Berkas sudah lengkap tapi kok belum diserahkan ke Kejaksaan. Padahal klien saya harus disidangkan cepat biar kasusnya cepat selesai.”<sup>121</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Arridha Ahmad, yang merupakan salah satu Advokat yang pernah menjadi penasehat hukum tersangka tersebut di atas, diketahui bahwa ternyata ada masalah dengan penyerahan berkas perkara yang dilakukan oleh pihak Kepolisian kepada Kejaksaan. Penyerahan tersebut agak lambat meski telah lengkap. Harusnya kalau sudah lengkap harus segerah

---

<sup>121</sup> Wawancara dengan Arridha Ahmad, S.Sy., M.H salah satu Advokat, pada 5 November 2021.

diserahkan ke Kejaksaan untuk segera diperiksa memang sudah lengkap atau belum. Hal itu penting agar penanganan tindak pidana tersebut dapat dilakukan dengan cepat karena merupakan hak tersangka agar kasusnya cepat selesai.

## **7. Penyerahan Tersangka dan Barang Bukti**

Salah satu langkah yang dilakukan oleh aparat kepolisian dalam menuntaskan tugasnya melakukan penyidikan perkara pidana adalah menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada penuntut umum.

Mengenai penyerahan tersangka dan barang bukti yang dilakukan oleh Kepolisian di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone yang hasilnya sebagai berikut:

“Apabila pihak Kejaksaan telah menyatakan bahwa berkas perkara yang telah kami serahkan sudah lengkap, maka selanjutnya kami menyerahkan tersangka dan barang bukti yang ada. Dengan penyerahan tersebut maka tugas kami telah selesai.”<sup>122</sup>

Berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone di atas, maka dapat dipahami bahwa Kepolisian di Polres Bone dalam menyerahkan tersangka dan barang bukti kepada Jaksa Penuntut Umum telah melaksanakan dengan baik dan berpedoman pada aturan hukum yang ada yakni KUHAP dan Perkapolri tentang Penyidikan Tindak Pidana.

---

<sup>122</sup> Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2 November 2021.

## 8. Penghentian Penyidikan

Dalam menangani tindak pidana, aparat Kepolisian dapat melakukan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana yang ditanganinya. Penghentian penyidikan tersebut dikarenakan adanya alasan tertentu mendasarinya.

Mengenai penghentian penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian di Polres Bone terhadap tindak pidana penurian, penulis melakukan wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone yang menyebutkan bahwa:

“Ya kami dalam menangani sebuah tindak pidana kadang kita harus melakukan penghentian penyidikan. Penghentian penyidikan dilakukan karena tidak adanya bukti yang cukup atau karena ternyata perbuatan tersebut bukanlah tindak pidana atau karena penyidikan itu harus dihentikan demi hukum. Kalau itu terjadi maka, kami harus menghentikan penyidikan dan harus menyampaikan kepada jaksa sebagai penuntut umum, dan tersangka atau kelurganya bahwa kasus tersebut telah dihentikan karena alasan itu tadi.”<sup>123</sup>

Berdasarkan hasil wawancara tersebut di atas dapat dipahami bahwa Kepolisian di Polres Bone dalam melakukan penghentian penyidikan terhadap tindak pidana pencurian telah berpedoman pada KUHAP dan Perkaplori tentang Penyidikan Tindak Pidana.

Berdasarkan KUHAP disebutkan bahwa: dalam hal penyidik menghentikan penyidikan karena tidak terdapat cukup bukti atau peristiwa tersebut ternyata bukan

---

<sup>123</sup> Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2 November 2021.

merupakan tindak pidana atau penyidikan dihentikan demi hukum, maka penyidik memberitahukan hal itu kepada penuntut umum, tersangka atau keluarganya.<sup>124</sup> Penghentian penyidikan tersebut dilakukan dengan gelar perkara.<sup>125</sup>

Mengenai pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian di Polres Bone, Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone mengungkapkan bahwa:

“Meski kami telah berusaha melakukan penyidikan dengan baik berdasarkan aturan yang ada, namun apa yang kami lakukan tentu masih ada kekurangannya. Hal tersebut karena adanya beberapa hal yang dapat menghambat kami dalam melakukan penyidikan.”<sup>126</sup>

Berdasarkan pengakuan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone tersebut di atas, maka dapat diketahui bahwa pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana di Polres Bone telah dilaksanakan namun belum berjalan sepenuhnya dengan baik. Hal tersebut disebabkan adanya faktor yang dapat menghambat pelaksanaan penyidikan tersebut.

---

<sup>124</sup> Pasal 109 ayat (2) KUHAP

<sup>125</sup> Pasal 30 ayat (1) Peraturan Kapolri Nomor 6 tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana

<sup>126</sup> Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2 November 2021.

## **B. Faktor Penghambat Pelaksanaan Penyidikan Oleh Kepolisian Terhadap Tindak Pidana Pencurian**

### **1. Sarana dan Prasarana**

Dalam proses penegakan hukum salah satu faktor yang memiliki peran penting adalah sarana dan prasarana. Untuk menunjang penegakan hukum agar dapat berjalan dengan baik maka dibutuhkan sarana dan prasarana yang baik dan memadai. Dengan adanya sarana dan prasana yang memadai sesuai dengan kebutuhan maka aparat yang menjalankan tugasnya dalam melakukan penyidikan kan sangat terbantu. Sementara apabila sarana dan prasana pendukung minim dan tidak memadai maka akan menjadi penghambat dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat penegak hukum. Kurangnya sarana dan prasarana pendukung akan menyulitkan aparat untuk melakukan tugasnya dengan baik.

Untuk mengetahui mengenai sarana dan prasana pendung dalam proses penyidikan yang dilakukan kepolisian di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone yang menyebutkan bahwa:

“Sarana dan Prasarana pendukung dalam proses penyidikan ya belum terlalu memadai. Masih banyak sarana dan parasarana pendukung yang kami butuhkan di sini. Seperti kendaraan dinas untuk kendaraan operasional agar dapat mendukung proses penyidikan yang kami lakukan. Agar penyidikan yang kami lakukan dapat berjan dengan baik.”<sup>127</sup>

---

<sup>127</sup> Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2 November 2021.

Berdasarkan wawancara di atas dapat diketahui bahwa sarana dan prasarana yang mendukung dalam proses penyidikan yang ada di Polres Bone belum sepenuhnya memadai, seperti tidak adanya kendaraan operasional. Padahal kendaraan operasional ini sangat penting agar proses penyidikan yang dilakukan dapat berjalan dengan baik.

Kurangnya sarana dan prasarana pendukung menjadi salah satu faktor yang dapat menghambat proses penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian di Polres Bone. Mengingat keberadaan sarana dan prasarana pendukung sangat dibutuhkan demi tercapainya proses penyidikan yang baik sehingga penegakan hukum di wilayah Polres Bone dapat berjalan dengan baik. Ini penting demi melindungi masyarakat dari ancaman perbuatan pidana yang meresahkan.

Selain berdasarkan hasil wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone di atas, penulis juga mendapatkan data mengenai sarana dan prasarana pendukung proses penyidikan tindak pidana pencurian yang ada di Polres Bone. Data tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

**Tabel 5.2**  
**Sarana dan Prasarana Pendukung Penyidikan**  
**Tindak Pidana Pencurian di Polres Bone**

No	Nama	Jumlah
1.	Ruangan penyidikan	1 ruangan
2.	Meja penyidik	20 unit
3.	Printer	8 unit
4.	Komputer	2 unit
5.	Laptop	12 unit

Sumber: Polres Bone, 2021

Berdasarkan data di atas, diketahui bahwa memang sarana dan prasana pendukung dalam proses penyidikan yang ada di Polres Bone masih belum memadai. Padahal

sarana dan prasana yang memadai menjadi salah satu kunci keberhasilan proses penyidikan yang dilakukan oleh penyidik. Karena dengan adanya sarana dan prasana yang memadai akan memberikan semangat bagi aparat kepolisian untuk bekerja semakin baik dan profesional. Sehingga akan membuat para pelaku kejahatan dapat ditindak dengan cepat. Sehingga kejahatan dapat dicegah atau paling tidak bisa diminimalisir. Sehingga akan terwujud ketenteraman di tengah-tengah masyarakat.

## **2. Sumber Daya Manusia**

Sumber daya manusia (SDM) merupakan salah satu faktor penting dalam setiap kegiatan. Karena SDM-lah yang melakukan merencanakan dan melakukannya di lapangan. Tanpa SDM maka mustahil apa yang diinginkan dapat tercapai. Dengan demikian maka dibutuhkan SDM dengan jumlah yang cukup serta memiliki kemampuan dan kompetensi yang mumpuni. Hal tersebut penting agar tugas dan tanggung jawab yang diberikan dapat dilaksanakan dengan baik.

Begitu pula dalam proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat kepolisian, dibutuhkan SDM yang mampu melaksanakan tugas dan tanggungjawab penyidikan. Hal tersebut diperluan agar proses penyidikan dapat berjalan dengan efektif sehingga penegakan hukum berjalan dengan baik dan benar.

Mengenai SDM yang ada dan melakukan proses penyidikan terhadap tindak pidana pencurian di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone. Dalam wawancara tersebut Ipda Andi Fadhly Yusuf menyebutkan bahwa:

“Secara jumlah saya rasa aparat penyidik dan penyidik pembantu yang menangani kasus pencurian di Satuan Reskrim Polres Bone ini masih kurang. Begitu pula dengan kualitas karena mereka (penyidik dan penyidik pembantu) masih ada yang belum sarjana. Itu dapat menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan yang dilakukan.”<sup>128</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas dapat diketahui bahwa proses penyidikan yang dilakukan oleh aparat Kepolisian di Polres Bone masih mengalami hambatan dari segi SDM. Hal tersebut dikarenakan masih kurangnya aparat penyidik dan penyidik pembantu. Selain itu, penyidik dan penyidik pembantu juga masih banyak yang belum sarjana (S1). Padahal pendidikan akademik bagi aparat kepolisian merupakan hal yang sangat penting untuk menjangkau kinerja mereka dalam proses penegakan hukum.

Selain melalui pengakuan dari Ipda Andi Fadhly Yusuf tersebut di atas, SDM Reskrim Polres Bone dapat diketahui bahwa personil Polres Bone sebagai penyidik yang menangani tindak pidana pencurian berjumlah 20 (dua puluh) orang. Dari 20 (dua puluh) orang tersebut, 1 (satu) orang dengan kualifikasi pendidikan Magister (S2), 10 (sepuluh) orang berpendidikan Sarjana (S1) dan 9 (sembilan) orang dengan pendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).

Berdasarkan data pendidikan tersebut di atas, menurut penulis hal tersebut memang masih belum memadai. Harusnya semua personil yang bertugas sebagai penyidik harus berkualifikasi pendidikan minimal Sarjana (S1) atau Magister (S2) atau kalau perlu bergelar Doktor

---

<sup>128</sup> Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2 November 2021.

(S3). Hal tersebut penting agar para penyidik tersebut memiliki pengetahuan dan kemampuan teoritik yang memadai yang didapatkan di kampus. Sehingga dalam proses penanganan perkara baik dalam proses penyelidikan dan penyidikan, dapat berjalan dengan efektif sehingga penegakan hukum dapat berjalan dengan baik.

Keharusan bagi penyidik kepolisian untuk berpendidikan tinggi juga pernah dikemukakan oleh Guru Besar Ilmu Hukum Universitas Bosowa, Prof. Marwan Mas mengemukakan bahwa penyidik Polri haruslah sekolah tinggi-tinggi agar dapat meningkatkan kapasitas pemahaman penyidikan.<sup>129</sup>

Lebih lanjut Marwan Mas menjelaskan bahwa:

“Supaya ketika kualitas akademiknya bagus, penyidik Polri tidak bolak-balik berkars perkaranya. Kenapa, karena di kejaksaan itu kan sarjana hukum semua bahkan sampai master dan doktor-doktor yang periksa. Jadi punya keseimbangan akademiknya berengaruh sama kinerja yang profesional.”<sup>130</sup>

Berdasarkan pandangan tersebut di atas, maka memang sudah seharusnya penyidik Polri termasuk yang ada di Polres Bone meningkatkan kualitas pemahaman dan pengetahuannya dengan menimbah ilmu pada perguruan tinggi. Hal itu penting demi meningkatkan profesionalisme dalam penegakan hukum khususnya dalam proses penyidikan, agar tercipta penegakan hukum yang efektif.

### **3. Masyarakat**

Dalam proses penegakan hukum (*law enforcement*) salah satu faktor yang memiliki peran penting adalah

---

<sup>129</sup> Koran Sindo, edisi Selasa, 4 Januari 2021.

<sup>130</sup> Koran Sindo, edisi Selasa, 4 Januari 2021.

masyarakat. Dengan demikian, masyarakat dapat menjadi salah satu faktor penghambat dalam proses penegakan hukum yang dilakukan oleh aparat kepolisian.

Mengenai masyarakat yang dapat menjadi faktor penghambat dalam proses penyidikan yang dilakukan di Polres Bone, penulis melakukan wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone yang menyebutkan bahwa:

“Ya tentu masyarakat dapat menjadi salah satu faktor penghambat, karena mereka (masyarakat) belum semua memiliki kesadaran dan ketaatan hukum. Ada masyarakat yang menjadi pelaku pencurian, ada juga masyarakat yang enggan untuk melaporkan apabila ada kasus pencurian yang terjadi di sekitar mereka. Selin itu, kadang ada juga yang berusaha menyembunyikan keluarganya yang diduga sebagai pelaku pencurian. Bahkan ada yang mencoba melawan dan melukai aparat kepolisian. Inikan salah satu faktor pernghambat bagi kami aparat kepolisian untuk melakukan penyidikan.”<sup>131</sup>

Berdasarkan hasil wawancara di atas, dapat diketahui bahwa pada dasarnya masyarakat dapat berpengaruh dan menjadi faktor penghambat terhadap proses penyelidikan yang dilakukan oleh penyidik Kepolisian. Hal tersebut terbukti pada penyidikan yang dilakukan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian di Polres Bone. Penyidikan tidak bisa berjalan dengan efektif karena pengaruh dari masyarakat yang ada di wilayah tersebut. Sehingga proses penegakan hukum yang dilakukan oleh pihak Kepolisian dengan melakukan penyidikan tidak dapat

---

<sup>131</sup> Wawancara dengan Ipda Andi Fadhly Yusuf selaku Penyidik pada Polres Bone, pada 2 November 2021.

berjalan dengan baik. Hal ini merupakan sesuatu yang dapat merugikan masyarakat sendiri, karena kalau penegakan hukum tidak berjalan dengan baik, maka keamanan dan ketertiban di tengah-tengah masyarakat tidak bisa terwujud.



## **BAB VI**

### **PENUTUP**

Pelaksanaan penyidikan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian di Polres Bone telah dilaksanakan dengan berpedoman pada aturan hukum yang ada yakni dengan cara penyelidikan, dimulainya penyidikan, upaya paksa, pemeriksaan, penetapan tersangka, penyerahan berkas perkara, penyerahan tersangka dan barang bukti, dan penghentian penyidikan.

Faktor yang menghambat pelaksanaan penyidikan oleh Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian di Polres Bone ada beberapa, yaitu:

1. Sarana dan prasarana prasarana pendukung dalam melakukan penyidikan yang ada di Polres Bone masih belum memadai.
2. Sumber Daya Manusia: personil penyidik dan penyidik pembantu yang ada di Polres Bone masih kurang dari segi jumlah hanya 20 (dua puluh) orang. Selain itu dari segi pendidikan masih ada yang berpendidikan Sekolah Menengah Atas (SMA).
3. Masyarakat: kesadaran dan ketaatan hukum masyarakat yang ada di wilayah hukum Polres Bone belum sepenuhnya baik. Hal tersebut terbukti dengan adanya masyarakat yang menjadi pelaku tindak pidana pencurian, masih ada masyarakat yang enggan untuk melaporkan apabila ada terjadi tindak pidana pencurian di sekitarnya, selain itu, ada pula masyarakat yang mencoba menyembunyikan apabila ada keluarganya yang menjadi pelaku pencurian, dan bahkan ada

masyarakat yang melawan dan melukai aparat kepolisian saat melakukan tugas penyidikan utamanya kalau aparat kepolisian akan melakukan penangkapan terhadap tersangka.

Dari penelitian yang penulis telah lakukan ini, maka penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Agar penyidikan yang dilakukan oleh pihak Kepolisian terhadap tindak pidana pencurian di Polres Bone lebih dimaksimalkan lagi demi menghasilkan penegakan hukum yang lebih baik, guna mencegah kejahatan yang sama terulang kembali.
2. Agar pelaksanaan penyidikan yang dilakukan oleh kepolisian terhadap tindak pidana pencurian di Polres Bone terhindar dari berbagai hambatan yang ada maka, perlu untuk:
  - a) Adanya penambahan jumlah penyidik dan adanya peningkatan pemahaman dan kemampuan penyidik dengan meningkatkan pendidikan akademik di perguruan tinggi yang mengajarkan tentang ilmu hukum.
  - b) Adanya penambahan sarana dan prasarana pendukung untuk meningkatkan kinerja penyidik.
  - c) Adanya upaya memberikan pemahaman dan kesadaran hukum kepada masyarakat dalam bentuk sosialisasi agar mereka dapat menaati hukum dan membantu pihak kepolisian dalam menjalankan tugasnya menegakkan hukum di tengah-tengah masyarakat.

## DAFTAR PUSTAKA

### Buku

- Abd. Haris Hamid. 2017. *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*. CV. Sah Media, Makassar.
- A.S. Alam. 2010. *Pengantar Kriminologi*. Pustaka Refleksi Books, Makassar.
- Andi Hamzah. 2008, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Sinar Grafika, Jakarta.
- ..... 2014. *Hukum Acara Pidana Edisi Kedua*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Baso Madiung. 2019. *Sosiologi Hukum (Suatu Pengantar)*. SAH Media, Makassar.
- Djoko Prokoso. 2003. *Hukum Panitensier di Indonesia*. Liberty, Yogyakarta.
- Erdianto Effendi. 2011. *Hukum Pidana Indonesia- Suatu Pengantar*. Refika Aditama, Bandung.
- I Ketut Adi Purnama. 2018. *Transparansi Penyidik Polri dalam Sistem Peradilan Pidana di Indonesia*. Refika Aditama, Bandung.
- ..... 2018. *Hukum Kepolisian: Sejarah dan Peran Polri dalam Penegakan Hukum Serta Perlindungan HAM*. Refika Aditama, Bandung.
- Irwansyah. 2020. *Penelitian Hukum: Pilihan Metode & Praktik Penulisan Artikel*. Mirra Buana Media, Yogyakarta.
- Ismu Gunadi W dkk. 2011. *Cepat dan Mudah Memahami Hukum Pidana (Jilid 2)*. Prestasi Pustaka Publisher, Jakarta.

- Jimly Asshiddiqie. 2014. *Pengantar Hukum Tata Negara*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- ..... 2015. *Hukum Tata Negara & Pilar-Pilar Demokrasi*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Mahrus Ali. 2015. *Dasar-Dasar Hukum Pidana*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Marwan Mas. 2011. *Pengantar Ilmu Hukum*. Ghalia Indonesia, Jakarta.
- ..... 2018. *Hukum Konstitusi dan Kelembagaan Negara*. PT RajaGrafindo Persada, Depok.
- Moeljatno. 2009. *Asas-Asas Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta.
- Muhammad Erwin. 2016. *Filsafat Hukum: Refleksi Kritis terhadap Hukum dan Hukum Indonesia (dalam Dimensi Ide dan Aplikasi) Edisi Revisi*. PT RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Munir Fuady. 2011. *Teori Negara Hukum Modern*. Refika Aditama, Bandung.
- Pudi Rahardi. 2016. *Hukum Kepolisian: Kemandirian Profesionalisme dan Repormasi Polri*. Laksbang Grafika, Surabaya.
- R. Susilo. 1995. *Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Serta Komentar-Komentarnya*. Politea, Bogor.
- Ridwan HR, 2013. *Hukum Administrasi Negara: Edisi Revisi*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Romli Atmasasmita. 2018. *Rekonstruksi Asas Tiada Pidana Tanpa Kesalahan (Geen Srtaf Zonder Schuld)*. Gramedia Pustaka Utama, Jakarta.
- Ruslan Renggong. 2016. *Hukum Acara Pidana: Memahami Perlindungan HAM dalam Proses Penahanan di Indonesia*. Prenadamedia Group, Jakarta.

- ..... 2018. *Hukum Pidana Lingkungan*. Prenadamedia Group, Jakarta.
- Sadjijono. 2008. *Seri Hukum Kepolisian: Polri dan Good Governance*. Laksbang Mediatama, Surabaya.
- Satjipto Rahardjo. 1983. *Hukum dalam Perspektif Sosial*. Alumni, Bandung.
- Soerjono Soekanto. 2005. *Faktor-faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. PT. RajaGrafindo Persada, Jakarta.
- Supriadi. 2014. *Etika & Tanggung Jawab Profesi Hukum di Indonesia*. Sinar Grafika, Jakarta.
- Wirjono Prodjodikoro. 2003. *Tindak-Tindak Pidana Tertentu di Indonesia*. Refika Aditama. Bandung.
- Zainuddin Ali. 2014. *Metode Penelitian Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.
- ..... 2015. *Sosiologi Hukum*. Sinar Grafika, Jakarta.

### **Peraturan Perundang-Undangan**

- Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- Peraturan Pemerintah Nomor 58 tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 1983 tentang Pelaksanaan Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Peraturan Kapolri Nomor 14 Tahun 2012 tentang Majemen  
Penyidikan Tindak Pidana.

Peraturan Kapolri Nomor 6 Tahun 2019 tentang  
Penyidikan Tindak Pidana.

**Surat Kabar**

Koran Sindo, edisi Selasa, 4 Januari 2021.

**Internet**

<https://polresbonetribatanews.com>

<https://www.polresbone.site>